

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN *E-FILING*
DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA DI MASAPANDEMI
*COVID-19***

SKRIPSI

Oleh :

ANDITA KAHARI PUTRI

NIM : G92218065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibah ini saya :

Nama : Andita Kahari Putri

NIM : G92218065

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Surabaya di Masa Pandemi *Covid-19*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Andita Kahari Putri

NIM G92218065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andita Kahari Putri NIM G92218065 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Agustus 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Selvia Eka Aristantia', written in a cursive style.


Selvia Eka Aristantia, M.A.
NIP 199307302019032029

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andita Kahari Putri NIM. G92218065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu pesyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqosah Skripsi :


Penguji I


Selvia Eka Aristantia, M.A.
NIP. 199307302019032029


Penguji II


Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E.,
M.S.A., AK., CA
NIP. 198905282019032014

Penguji III


Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak
NIP. 199411082019032021

Penguji IV


Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A.,
CSRS., CSRA
NIP. 199007292019032022

Surabaya, 4 Agustus 2022
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Sirwan Arifin, S.Ag., S.S., M.F.I
NIP.1970051420000310014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andita Kahari Putri
NIM : G92218065
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : Anditakahari123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Penerapan E-Filing Dan Penerapan E-Billing Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya Di Masa Pandemi Covid-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2022

Penulis

(Andita Kahari Putri)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-Filing* dan penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di Surabaya yang terdaftar di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, metode sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik *accidental sampling*. Jumlah responden/wajib pajak yang digunakan sebesar 100 wajib pajak UMKM terdaftar di Bapekko Surabaya. Dengan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan *e-Filing* dan penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran wajib paja, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-Billing*, kepatuhan wajib Pajak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan kasih sayang-Nya sehingga memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis dalam penyelesaian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang di ridhai Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikann ucapan terim kasih kepada :

1. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Dr. Sri Wigati, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Mochammad Ilyas Junjuran, M.A. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah membantu kelancaran mulai dari tahap pengajuan judul sampai dengan munaqosah.

6. Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi sekaligus Terima kasih atas dukungan, bantuan yang telah bapak berikan selama ini.
7. Nurul Lathifah, S.A, M.A selaku dosen wali. Terima Kasih atas dukungan, bantuan serta masukan yang telah bapak berikan selama ini.
8. Selvia Eka Aristantia, M.A., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini. Terima kasih atas bantuan serta masukan yang telah ibu berikan selama ini.
9. Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu serta segenap karyawan UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan bantuan.
10. Specially for my parents, Uti Mina dan Akung Tahar, terima kasih untuk segala doa yang tiada hentinya hingga terselesaikannya skripsi ini
11. Kakaku dan saudara-saudaraku sekalian yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Mas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sekedar mendengarkan keluh kesah, memberikan energi positif, doa, serta dedikasi yang tulus kepada penulis.
13. Seluruh teman terdekat penulis yang telah menemani dan memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan

penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan serta referensi bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Akuntansi Keperilakuan.....	15
2.1.2 Technology Acceptance Model.....	17
2.1.3 Pajak.....	18
2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	22
2.1.5 Penerapan <i>E- System (E-Filing dan E-Billing)</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	36
2.3.1 Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak denganKepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.3.2 Hubungan antara Penerapan <i>E-Filing</i> denganKepatuhan Wajib Pajak.....	38
2.3.3 Hubungan antara Penerapan <i>E-Billing</i> denganKepatuhan Wajib Pajak.....	39
2.4 Kerangka Konseptual.....	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Variabel dan Definisi Operasional.....	43
3.3.1 Variabel Dependen.....	43
3.3.2 Variabel Independen.....	43

3.4 Populasi dan Sampel	46
3.5 Jenis dan Sumber Data	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	48
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
3.7.2 Uji Instrumen Data	49
3.7.2.1 Uji Validitas	49
3.7.2.2 Uji Realibilitas	50
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	50
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda	51
3.7.5 Uji Hipotesis	51
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.2 Karakteristik Responden	54
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	57
4.2.2 Uji Validitas dan Reabilitas	59
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	61
4.2.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.3 Pembahasan	68
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya di Masa Covid-19	68
4.3.2 Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya di Masa Covid-19	70
4.3.3 Pengaruh Penerapan <i>e-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya	71
BAB 5 PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Peneliti Selanjutnya	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN	83
LAMPIRAN 2 HASIL KUESIONER	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2016-2020 (dalam Triliun Rupiah)	2
Tabel 1. 2 Penerimaan Terhadap APBN Tahun 2019-2022 (dalam Miliar Rupiah)	3
Tabel 1. 3 Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar	4
Tabel 1. 4 Peran UMKM dan Usaha Besar	5
Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	23
Tabel 2. 2 Contoh Perhitungan Pajak	25
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Operasionalisasi variabel kesadaran wajib pajak	44
Tabel 3. 2 Operasionalisasi variabel penerapan E-Filing	45
Tabel 3. 3 Operasionalisasi variabel penerapan e-Billing	46
Tabel 4. 1 Distribusi Pengembalian Kuesioner	54
Tabel 4. 2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	58
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reabilitas	61
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	64
Tabel 4. 7 Hasil Uji t (Parsial)	65
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 E-Filing.....	28
Gambar 2. 2 E-Billing.....	29
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Umur.....	55
Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan Kepemilikan UMKM di Surabaya.....	56
Gambar 4. 3 Responden Berdasarkan Penggunaan e-Billing.....	56
Gambar 4. 4 Responden Berdasarkan Penggunaan e-Filing.....	57
Gambar 4. 5 Diagram P-P plot Hasil Uji Normalitas.....	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang diadakan secara kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk melakukan pembangunan nasional diperlukan biaya yang mumpuni baik dalam arus pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Dengan begitu, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya penerimaan negara. Menurut Pasca Ananda (2015) terdapat tiga pokok sumber penerimaan yang terkategori sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu pemasukan kas negara yang terdapat dari sektor pajak, pemasukan yang berasal dari sektor non pajak, dan pendapatan dari sektor migas. Namun, dari ketiga sumber yang terkategori, sektor pajak merupakan pemasukan atau penerimaan utama negara yang memiliki nilai paling besar untuk mencukupi anggaran negara. Oleh karena itu, sumber dari sektor pajak sangat penting bagi APBN.

Mardiasmo (2011) berpendapat bahwa pajak menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya bersifat memaksa dan telah diatur dalam undang-undang. Upaya tersebut dilakukan tanpa adanya dampak balasan dari negara yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi dapat digunakan sebagai pemenuhan biaya rumah tangga yaitu biaya anggaran bagi masyarakat luas. Meskipun tanpa imbal balik tersebut masyarakat tetap harus menaat aturan karena pajak sebagai urgensi masyarakat luas. Tabel dibawah ini akan menunjukkan besarnya peranan pajak pada Anggaran Penerimaan Belanja Negara selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 1. 1Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2016-2020 (dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Perpajakan	Jumlah Pendapatan Dalam Negeri	Presentase Pajak APBN (%)
1.	2016	1.546,7	1.820,5	84,96
2.	2017	1.498,9	1.748,9	85,70
3.	2018	1.618,1	1.894,7	85,40
4.	2019	1.786,4	2.165,1	82,50
5.	2020	1.865,7	2.233,2	83,54
6.	2021	1.444,5	1.743,6	84,70

Sumber: www.kemenkeu.go.id/

Dibandingkan dengan pendapatan dalam negeri lainnya seperti penerimaan negara non pajak dan penerimaan hibah, presentase penerimaan pajak lebih besar. Dapat dilihat pada tabel bahwa presentase penerimaan pajak selalu lebih dari delapan puluh persen. Dari uraian tersebut dapat dibuktikan bahwa pajak merupakan pendapatan dalam negeri yang utama dan paling besar. Oleh sebab yang telah disebutkan itu urgensi pajak selalu asik dan menarik untuk dibahas setiap saat.

Pentingnya pajak yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya, terdapat salah satu sumber pendapatan pajak selain pajak ekspor, terdapat juga pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak perdagangan internasional dan juga bea masuk dan cukai yang berperan cukup penting yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibuktikan pada tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 1. 2Penerimaan Terhadap APBN Tahun 2019-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Penerimaan pajak	2019	2020	2021	2022
Pajak Dalam Negeri	1546141,9	1628950,53	1375832,7	1510001,2
Pajak Penghasilan	772 265,7	594 033,33	615 210,00	680 876,95
Pajak PPNBM	531 577,3	450 328,06	501 780,00	554 383,14
Pajak Bumi dan Bangunan	21 145,9	20 953,61	14 830,00	18 358,48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Cukai	172 421,9	176 309,31	182 200,00	203 920,00
Pajak lainnya	7 677,3	6 790,79	10 640,00	11 381,43
Pajak Perdagangan Internasional	41 053,7	36 721,21	51 172,70	41 081,20
Bea Masuk	37 527,0	32 443,50	18 000,00	35 164,00
Pajak Ekspor	3 526,7	4 277,71	3 526,70	5 917,20

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang paling dominasi yaitu dari sektor pajak penghasilan. Pajak penghasilan umumnya ditunjang dari kinerja positif yang berasal dari berbagai macam pajak seperti, PPh Pasal 21, 23, 24, 25 dan PPh Final. Salah satu sektor yang cukup berperan dalam memberikan penerimaan dengan nominal yang lumayan besar yaitu dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun pendapatan dari UMKM terhitung kecil daripada perusahaan- perusahaan besar, tetapi jumlah dari UMKM

cukup besar sesuai dengan pernyataan menteri ekonomi Sri Mulyani Kemenkeu (2021) menyatakan bahwa UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia lebih dari 60%.

Tabel 1. 3Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar

NO	Tahun	UMKM (unit)	Usaha Besar (unit)
1.	2016	61.651.177	5.370
2.	2017	62.922.617	5.460
3.	2018	64.194.057	5.550
4.	2019	65.465.497	5.637
5.	2020	Belum dipublikasi	Belum dipublikasi

Sumber: www.kemenkopukm.go.id/

Berdasarkan tabel tersebut, UMKM dapat membuktikan pentingnya keberadaannya di segala situasi perekonomian Indonesia, dari 5 (lima) tahun berturut-turut. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan secara signifikan. UMKM memiliki potensi lebih untuk membantu keuangan negara dengan banyaknya jumlah yang semakin meningkat dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah usaha besar yang ada di Indonesia (Seri Lestari, 2019).

Tabel 1. 4Peran UMKM dan Usaha Besar

No.	Peran	UMKM	Usaha Besar
1	Tenaga Kerja	89,2 %	10,8%
2	Lapangan Kerja	99%	1%
3	PDB Nasional	60,34%	39,66%
4	Ekspor	14,7%	85,3%
5	Investasi	58,18%	41,82%

Sumber: Sensus Ekonomi dari BPS 2016

Pentingnya UMKM bagi negara Indonesia juga bisa dilihat dari tabel di atas ini bahwa UMKM memiliki peran yang lebih besar di beberapa bidang daripada usaha besar. Tulus Tambunan (2012) menyatakan bahwa UMKM merupakan bagian usaha produktif yang didirikan secara mandiri oleh badan maupun perorangan dalam bidang ekonomi. Sementara Usaha Besar merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola oleh suatu badan dan memiliki omset yang lebih besar dari UMKM yang biasanya sudah terbiasa ekspor impor, *Go-Internasional* seperti usaha nasional milik negara atau badan usaha swasta maupun usaha luar negeri atau asing yang dikelola di negara Indonesia. Kementerian Koordinator dalam bidang perekonomian Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa UMKM dapat menyerap 99% dari total tenaga kerja di lapangan dan mampu menghimpun 58,18% dari total investasi. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM dapat menjadi sarana penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga adanya UMKM diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Jawa Timur merupakan penerimaan pajak terbesar ke dua di Indonesia setelah DKI Jakarta dan diikuti dengan Jawa Barat. Salah satu

kota di Jawa Timur memberikan kontribusi yang cukup baik yaitu kota Surabaya dengan memberikan penerimaan pajak sebesar 70% paling besar di Jawa Timur. UMKM di Surabaya juga ikut berperan penting dalam hal tersebut. Banyaknya jumlah UMKM yang terdaftar di Bapekko terlihat sangat banyak dan diharapkan bisa menjadi contoh untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak kota lainnya. UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan mampu menjadi tumpuan dan harapan disaat perekonomian Indonesia sedang lemah akibat krisis seperti saat pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan penurunan dan pelemahan ekonomi.

Dengan meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan yang tinggi dan tingkat pengangguran dapat mengalami penurunan. UMKM di masa penyebaran *Covid-19* juga diandalkan untuk bisa membantu perkembangan perekonomian nasional yang terganggu akibat *Covid-19*. Peningkatan UMKM tentunya didorong oleh pemikiran masyarakat Indonesia yang semakin terbuka dengan perubahan sehingga daya tarik untuk melakukan kesibukan bisnis secara individu lebih mudah diwujudkan. Majunya pola pikir tersebut hendaknya diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelaku wajib pajak agar permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak bisa teratasi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya penting untuk memenuhi target rencana anggaran pendapatan dan belanja negara.

Standar atau tingkatan tertentu untuk patuh wajib pajak merupakan indikator penting. Hal itu disebabkan, tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Apabila

kepatuhan wajib pajak berada di tingkatan tinggi, maka tujuan dari penerimaan pajak mampu tercapai secara maksimal. Banyak sekali usaha-usaha DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut, seperti dengan pemanfaatan teknologi dengan menerapkan *E-System*, menyajikan pelayanan yang baik, melakukan sosialisasi dan berbagai macam usaha lainnya. Semua upaya di atas memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat patuh kepada kewajibannya melakukan wajib pajak agar bisa mencapai tujuan bersama-sama. Terutama ketika Indonesia mengalami wabah pandemi *Covid-19* yang membuat aktivitas kita di luar dibatasi untuk mengurangi angka penyebaran virus *Covid-19*, DJP berupaya memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan dan membantu wajib pajak pada saat melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama faktor eksternal dan selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang muncul di dalam diri seorang wajib pajak itu sendiri. Hal itu berkaitan atas karakter yang dimiliki oleh individu itu sendiri sehingga dapat memengaruhi kewajibannya dalam membayar wajib pajak. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang muncul dari luar individu wajib pajak juga dapat memengaruhi kewajibannya dalam membayar wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tersebut sesuai dengan teori akuntansi keperilakuan, di mana fungsi akuntansi maupun informasi akuntansi bisa memengaruhi diri seorang wajib pajak dalam mengambil keputusan ekonomi yaitu kesadaran pajak. Kesadaran adalah situasi mengerti atau mengetahui, sedangkan perpajakan

merupakan hal-hal yang berkaitan mengenai pajak. Jadi kesadaran perpajakan yaitu situasi memahami atau mengetahui persoalan yang terkait dengan pajak.

Faktor eksternal yang bisa memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengaplikasian *E-System*. Seperti yang dijelaskan oleh Pratami et al., (2017) bahwa kemajuan teknologi yang pesat diharapkan bisa membantu kegiatan sehari-hari kita, begitu pula dengan DJP pada tahun 2015 merilis program baru yang diharapkan dapat membawa manfaat pada masyarakat untuk mudah membayar pajak. Program itu dikenal dengan *E-System*. *E-System* memiliki tujuan untuk membantu dan memudahkan wajib pajak pada saat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan tidak harus mendatangi secara langsung tempat atau kantor pajak. Seperti di masa *Covid-19* yang saat ini mewabah Indonesia, penerapan *e-System* dinilai dapat membantu wajib pajak saat melaksanakan kewajibannya serta bisa menghindari penyakit tanpa bertatap muka langsung dengan orang banyak dan mengurangi penyebaran virus yang adakarena melakukannya di rumah. Wajib pajak bisa langsung mengakses dan menggunakan *E-System* tersebut kapanpun dan di manapun wajib pajak berada.

Terdapat beberapa program *E-System* di dalam inovasi DJP yaitu sistem pengisian data dan sistem pembayaran. Sistem pengisian data digunakan wajib pajak sebagai alat pelaporan data sedangkan sistem pembayaran digunakan wajib pajak sebagai alat pembayaran. Di dalam sistem pengisian data ada *E-Filing* yang dimanfaatkan wajib pajak saat melakukan pelaporan SPT pajak sedangkan dalam sistem pembayaran wajib pajak dibantu dengan sistem *e-Billing* di mana keberadaan *e-Billing*

dimanfaatkan wajib pajak untuk mendapatkan kode bayar saat ingin membayar pajaknya. Hal ini sebanding dengan salah satu teori yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* ialah teori guna untuk mengamati jalannya penggunaan teknologi membawa pengaruh pada pemakai dari teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Rara Susmita & Supadmi, 2016). Menurut Budiarto (2016) *E-Filing* merupakan media sebagai pelaporan pajak secara langsung ataupun *online* sesuai kebutuhan melalui aplikasi yang menyediakan layanan atau *Application Service Provider*. Sedangkan *E-Billing* ialah suatu aplikasi sistem untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Seperti yang dikemukakan oleh Daniel (Saung, 2017) bahwa *E-Billing* merupakan alat yang digunakan untuk membayar pajak melalui media elektronik dengan muncul atau mendapat kode pembayaran yang dimanfaatkan sebagai transaksi membayar pajak sehingga pembayaran pajak bisa lebih mudah, cepat, akurat, dan tidak telat.

E-Filing dan *e-Billing* sendiri memiliki urgensi yang sangat penting di masa covid-19 ini dengan adanya *E-Filing* dan *e-Billing* diharapkan bisa membantu wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan target penerimaan pajak negara terpenuhi. Di dalam *E-Filing* didapati sistem yang digunakan untuk pelaporan SPT dan perhitungan pajak yang digunakan secara online dan realtime menggunakan jaringan internet yang sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Tidak seperti system yang digunakan dalam pelaporan SPT secara online lainnya penggunaan *e-Filing* bisa dikatakan lebih memudahkan dan lebih menghemat waktu. *E-Billing* sendiri sangat penting sebagai alat

pembayaran yang aman dan memudahkan wajib pajak saat akan membayar pajak yang telah dihitung. Dengan kode unik yang diterbitkan oleh sistem *Billing*, kode diantara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya berbeda dan hal tersebut membuat wajib pajak merasa aman dengan kode khusus yang mereka dapatkan yang bisa mereka bayar dengan menggunakan internet banking.

Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* yang saat ini masih sering ditemukan beberapa maintance. Kurangnya kesiapan dalam melakukan penerapan aplikasi system anjuran DJP yaitu *e-Filing* dan *e-Billing* pada wajib pajak yang ingin melakukan patuh pajak ini sangat menghambat penggunaannya. Hal tersebut juga adanya faktor dari banyaknya wajib pajak yang diusia golongan tua masih mengalami kesulitan. Perlunya sosialisasi dalam penggunaan penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* sangat diperlukan untuk memaksimalkan upaya DJP dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dilatarbelakangi oleh peneliti yang telah lebih dulu melakukan penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Annis dengan judul “Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi *Covid-19*”. Penelitian tersebut membuktikan penerapan *E-System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan selama masa *covid-19* (Annisa, 2021).

Selanjutnya, penelitian dari Nur Azizah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (*E-System*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang” (Azizah, 2014). Dijelaskan dalam penelitiannya bahwa hasil penerapan *E-Filing* dan *e-SPT* positif signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Luh Putu Kania Asri, dkk dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja” (Pratami et al., 2017) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan atas pemakaian *e-Registration*, *E-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan WP. Penelitian yang berkaitan selanjutnya dilakukan oleh Silvana Saputri dan Rahayu dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19” (Silvana & Rahayu, 2021). Dari peneliti yang telah dilakukan bahwa penggunaan *e-Billing* dan *e-Filing* membawa pengaruh atas tingkat kepatuhan seseorang dalam melakukan pembayaran wajib pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyo Aryo berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bekasi Selatan)” (Rahadi, 2020) memiliki hasil yang menunjukkan bahwa pemberlakuan *E-Filing* dapat meningkatkan kesadaran individu untuk melakukan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian dari Vega Ayu berjudul “Pengaruh Implementasi *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan” (Astuti et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa *E-Filing* dan *e-SPT* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang rendah. Akan tetapi penelitian yang berbeda dilakukan oleh Khusnaini (Khusnaini, 2020) dengan judul “Pengaruh *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus POLDA DIY)”. Penelitian Khusnaini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *E-Filing* membawa pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan diterapkannya *e-Billing* tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang memiliki hasil serupa juga dilakukan Andriani (Lisa Widia, 2019) dengan judul “Pengaruh *E-System*, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah” menunjukkan hasil bahwa *E-System* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan Dzaid dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)” (Al Kautsar, 2018) menyatakan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak sama dan melihat pada realita yang ada di masa pandemi *Covid-19* sekarang dengan fokus utama pada UMKM yang saat ini menjadi harapan dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia yang lemah akibat pandemi *Covid-19* membuat peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Surabaya di Masa Pandemi *Covid-19*”**

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang dipaparkan peneliti di atas, menghasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya?
- 1.2.2 Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya?
- 1.2.3 Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Surabaya.
- 1.3.2 Untuk menguji pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Surabaya.
- 1.3.3 Untuk menguji pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap bidang akademis maupun praktis sebagai berikut :

- 1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan juga dapat menyumbang ilmu pengetahuan terlebih pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak, *E-Filing*, *e-Billing*,

dan kesadaran wajib pajak.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1.4.2.1 Bagi KPP Pratama Surabaya, DJP dan Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tambahan agar bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan melakukan penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* yang baik. Diharapkan bisa memudahkan wajib pajak melakukan kewajibannya. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung wajib pajak sehingga bisa meningkatkan keaptuhan wajib pajak.

1.4.2.2 Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tambahan dan bisa meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar bisa membantu peningkatan ekonomi negara. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa membantu UMKM lebih mengerti dan memahami pentingnya pajak di masa *covid-19* untuk memberikan kontribusi ekonomi dalam mencapai target pajak negara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori ialah sebuah konsep dan teori yang diperoleh dari bermacam-macam sumber berbeda kemudian digabungkan dan dijadikan sebagai sebuah landasan suatu penelitian. Menurut Sugiyono Hermawan (2019) menyatakan bahwa landasan teori merupakan penalaran atau alur logika berupa seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun dengan sistematis. Karena pentingnya sebuah landasan teori suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari landasan teori. Penelitian ini menggunakan landasanteori sebagai berikut.

2.1.1 Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan merupakan bidang akuntansi guna memahami mengenai hubungan antara tingkah laku manusia terhadap suatu sistem akuntansi (Hudayati, 2002). Akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai ilmu dalam memahami bagaimana perilaku akuntan maupun non-akuntan dipengaruhi oleh kegunaan dari akuntansi dan pelaporan, yang dipelopori pertama dari bidang akuntansi manajemen oleh Chris Argyris (1953). Akuntansi keperilakuan memiliki tiga lingkup yaitu: perilaku akuntan, pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku, dan pengaruh informasi akuntansi pada penerima informasi tersebut. Teori akuntansi keperilakuan ini sangat luas dalam mencakup berbagai bidang keilmuan, tidak hanya dalam akuntansi, ada juga dalam akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, auditing, pajak, sistem

informasi akuntansi, etika dalam akuntansi. Untuk membatasi masalah yang cukup luas, penelitian ini hanya membatasi pada etika dalam pajak.

Akuntansi keperilakuan yang digunakan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh informasi akuntansi maupun fungsi akuntansi dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis dan ekonomi. Informasi akuntansi yang beragam mencakup ilmu akuntansi diberbagai bidang misalnya sistem informasi akuntansi, pajak, audit, akuntansi pajak dengan fungsi yang tidak hanya melaporkan akan tetapi penerapan etika disiplin dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa akuntansi keperilakuan adalah perilaku yang dilakukan akuntan maupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh informasi akuntansi maupun fungsi akuntansi dalam kegiatan pengambilan sebuah keputusan ekonomi dan perilaku ekonomi.

Pajak yang merupakan salah satu materi yang bisa kita dapatkan dalam ilmu akuntansi. Pada penelitian ini wajib pajak sebagai akuntan maupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh informasi akuntansi maupun fungsi akuntansi berupa pajak, aturan pajak, perhitungan pajak dalam mengambil keputusan ekonomi pada saat melakukan kewajibannya. Diharapkan akuntansi memberikan kontribusi yang mempengaruhi wajib pajak berperilaku sesuai dengan aturan yang ada dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.2 Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model merupakan salah satu teori yang dimanfaatkan guna dalam membahas penerimaan yang memanfaatkan kemajuan sistem teknologi informasi. Rara Susmita & Supadmi (2016) menyatakan bahwa TAM adalah salah satu teori yang berguna untuk mengetahui bahwa sistem teknologi informasi bisa memberikan pengaruh pada penggunanya dalam kegiatan sehari-hari. Herina & Nensi (2017) menyatakan bahwa teori Technology Acceptance Model diperkenalkan oleh Davis (1989) pertama kali yang dikembangkan dari TRA. Pada Technology Acceptance Model (TAM) model ini memiliki dasar yang berasal dari Theory of Reasoned Action, di mana keinginan dari pengguna sistem teknologi informasi ini dipengaruhi oleh pandangan terhadap kemudahan dalam menggunakannya.

Dalam penelitian ini penerimaan penggunaan teknologi informasi salah satu faktor penting yang akan memengaruhi keberhasilan penerapan teknologi *E-System*. Pengguna teknologi tersebut adalah wajib pajak yang diharapkan mematuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan sistem teknologi yang dipakai pada penelitian ini ialah *E-Filing* dan *e-Billing*. Adanya teori yang dikenal dengan *Technology Acceptance Model* ditujukan untuk dapat menjelaskan bagaimana penggunaan *e-Billing* dan *E-Filing* dapat memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Pajak atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris *Tax*.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 yang berkaitan tentang KUP, berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya M. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap kas negara serta diatur sesuai dengan undang-undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak ada timbal balik secara langsung akan tetapi dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Sedangkan menurut Djajadiningrat (2014) menyatakan pajak merupakan sebuah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang dimiliki individu berwarganegara kepada kas negara dikarenakan kondisi kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan berbeda. Namun, hal itu tidak dinilai sebagai sanksi, melainkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga bersifat memaksa dan timbal balik tidak dirasakan secara langsung dari pemerintah, melainkan digantikan dengan adanya kesejahteraan secara umum.

Dari keseluruhan pernyataan di atas bisa diambil

kesimpulan bahwa pajak ialah pungutan atau iuran yang wajib bagi masyarakat kepadapemerintah atau negara dari individu ke umum dengan sifat yang memaksa berdasarkan kekuatan hukum Undang-Undang yang berlaku akan tetapi imbal baliknya tidak bisa dinikmati secara langsung karena pungutan tersebut digunakan untuk pengeluaran bersama negara.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Siti Resmi (2014) menyatakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sumber keuangan suatu negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur bagi suatu negara (*regularend*). Pemaparan mengenai fungsi pajak secara luas ditegaskan oleh Supramono dan Damayanti (2017) bahwa terdapat empat fungsi dari pajak yaitu: 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yang berarti pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara sehingga suatu negara dapat memenuhi kebutuhan biaya anggaran negara 2) Fungsi *Regularend* atau fungsi pengatur artinya pajak dimanfaatkan menjadi alat pengatur atau pelaksana kebijakan negara di kehidupan sosial dan ekonomi sehingga tuntutan ekonomi suatu negara dapat tercapai; 3) Fungsi Stabilitas artinya pajak menjadialat stabilitas pemerintah dengan memanfaatkan sarana perpajakan supaya menstabilkan ekonomi. 4) fungsi redistribusi pendapatan yaitu membuat pendapatan merata sebagaimana pemerintah memanfaatkan pajak untuk

membuka lapangan pekerjaan.

2.1.3.3 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan pelaku yang harus membayarkan pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 terkait Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 terkait ketentuan Perpajakan adalah

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan”.

berdasarkan pernyataan M. Mardiasmo (2018), tentang pengertian Wajib pajak merupakan seorang atau suatu badan, terdiri dari kegiatan membayarkan pajak, memotong pajak juga pungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak yang selaras dengan aturan undang-undang. Wajib pajak sangat diharapkan bisa memenuhi kewajibannya sehingga ia akan mendapatkan haknya meskipun tidak secara langsung. Dengan memenuhi kewajiban tersebut wajib pajak menjadi individu yang taat peraturan, ikut berkontribusi membantu memajukan kesejahteraan orang banyak dan menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar.

2.1.3.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kondisi memahami, mematuhi dan menjalankan suatu ketentuan. Definisi kesadaran wajib pajak sendiri merupakan situasi memahami maupun mengetahui mengenai pajak dengan tidak adanya paksaan dari pihak lain untuk menggerakkan dirinya memenuhi kewajibannya membayar dan taat pajak (Ummah, 2015). Kesadaran wajib pajak ini merupakan salah satu faktor kunci bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kesadaran wajib pajak yang ada pada diri seseorang ini diharap bisa memberi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada saat melaksanakan kewajibannya.

2.1.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan perilaku patuh, tunduk atau taat pada aturan maupun ajaran. Menurut Santi & Zulaikha (2012) menyatakan kepatuhan dapat dijadikan salah satu motivasi seseorang, kelompok atau organisasi sehingga dapat berbuat selaras dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi et al., (2011) adalah wajib pajak memiliki ketersediaan atau kesanggupan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat ditandai berdasarkan kesediaan serta kesukarelaan wajib pajak saat mendaftarkan

diri, melapor pembayaran pajak, melapor pemotongan/ pemungutan pajak, mengisi formulir, bersedia diperiksa dan memberi data yang akurat. DJP sangat berharap kepatuhan wajib pajak ini meningkat sehingga bisa memenuhi target anggaran pendapatan dan belanja negara.

2.1.3.6 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Salah satu wajib pajak yang sangat berkontribusi yaitu wajib pajak UMKM yang keberadaannya dapat dijumpai dimana-mana. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral

Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan Negara.

2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perekonomian Indonesia sangat dominan dengan kegiatan usaha yang berlandaskan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan begini UMKM di tanah air keberadaannya dipandang sangat memberi kontribusi (Tambunan, 2012). Pada pelaksanaannya UMKM di Indonesia dibuatkan aturan tersendiri. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang

memaparkan mengenai aturan yang berlaku untuk UMKM.

Adapun syarat Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah diatur sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.	Jenis Usaha	Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks.50.000.000	Maks. 300.000.000
2.	Usaha Kecil	>50.000.000 <500.000.000	>300.000.000 <2,5 m
3.	Usaha Menengah	>500.000.000 <1 m	>2,5 m <50 m

Sumber: www.depkop.go.id

Tabel di atas menguraikan tolak ukur Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut perolehan *asset* dan omset selama setahun. Kriteria UMKM juga dijelaskan pada Undang-Undang bahwa dalam pelaksanaannya dibagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Dengan begini UMKM bisa dikatakan menjadi bagian usaha yang produktif yang didirikan secara mandiri, didirikan oleh kelompok badan maupun individu dalam bidang ekonomi dengan kriteria usaha yang memenuhi Batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan (Tambunan, 2012).

UMKM sangat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi negara dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pentingnya UMKM dalam negara Indonesia, UMKM diharapkan terus melakukan pembentukan, perluasan dan

pengembangan yang diikuti dengan kepatuhan wajib pajaknya sehingga penerimaan pajak UMKM tercapai serta target anggaran pendapatan dan belanja negara terpenuhi.

2.1.4.1 Aturan Pajak UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM berisi uraian rinci mengenai aturan yang berlaku untuk UMKM. Aturan perihal penghasilan maupun pendapatan dari usaha yang didapat wajib pajak tertulis pada PP No. 23 tahun 2018 yang mulai diterapkan pada 1 Juli tahun 2018 terkait tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Adapun didalamnya terdapat tarif pajak penghasilan yang baru bagi Usaha MikroKecil dan Menengah yaitu sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut dihitung berdasarkan pendapatan bruto atau omsetnya ditujukan pada UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 m selama satu tahun.

Kebijakan insentif pajak yang diterapkan ini tidak sama pada macam-macam subyek pajak. Pertama subyek pajak orang pribadi, insentif memiliki jangka waktu selama 7 tahun. Kedua, subyek Perseroan Terbatas (PT). Insentif memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Ketiga yaitu subyek yang berbentuk badan usaha dalam bentuk firma, CV, dan koperasi yang memiliki insentif jangka waktu selama 4 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung mulai tahun

pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan semenjak tahun pajak terdaftar bagi Wajib Pajak baru.

2.1.4.2 Pajak UMKM UU HPP 2022 (UU No 7 Tahun 2021)

Adapun aturan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) terbaru mengenai penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2022 ini yang diakibatkan adanya pandemi *covid-19* kebijakan ini berlaku per tahun pajak 2022, bahwa WP OP UMKM juga ada PTKPnya yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Artinya, penghasilan UMKM OP dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%.

Tabel 2. 2 Contoh Perhitungan Pajak

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Peredaran Usaha Kena Pajak	PPh final terutang setelah RUU HPP	PPh final terutang Sebelum RUU HPP
1.	Januari	100	100	500	0	0	500.000
2.	Februari	100	200		0	0	500.000
3.	Maret	100	300		0	0	500.000
4.	April	100	400		0	0	500.000
5.	Mei	100	500		0	0	500.000
6.	Juni	100	600		100	500.000	500.000
7.	Juli	100	700		100	500.000	500.000
8.	Agustus	100	800		100	500.000	500.000
9.	September	100	900		100	500.000	500.000
10.	Oktober	100	1.000		100	500.000	500.000
11.	November	100	1.100		100	500.000	500.000
12.	Desember	100	1.200		100	500.000	500.000
Jumlah		1.200			700	3.500.000	6.000.000

Sumber : Paparan Menkeu UU HPP

Dapat disimpulkan, pada bulan Januari sampai bulan Mei, omzet kumulatif toko kelontong Tuan A sebesar Rp 500 juta, sehingga pada bulan Januari sampai

bulan Mei, Tuan A tidak dikenakan PPh Final UMKM. Tuan A akan dikenakan PPh Final UMKM setelah omset yang ditotal lebih dari Rp 500 juta, yaitu pada bulan Juni hingga bulan Desember. Omset tersebut akan dikenakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omset setiap bulannya. Maka, total PPh Final UMKM yang dibayarkan oleh Tuan A selama tahun 2022 semenjak diberlakukannya RUU HPP yaitu sebesar Rp 3,5 juta. Di mana sebelum diberlakukannya RUU HPP, PPh Final UMKM yang dibayarkan Tuan A sebesar Rp 6 juta karena belum ada pengurangan PTKP bagi WP OP UMKM.

2.1.5 Penerapan E- System (*E-Filing* dan *E-Billing*)

Berkembangnya teknologi dimanfaatkan oleh DJP dengan mengeluarkan program baru, yakni *E-System*. Tujuan adanya program baru dipergunakan sebagai pendukung agar angka kepatuhan wajib pajak meningkat. *E-System* ialah suatu program atau sistem dengan tujuan membantu melancarkan kegiatan pengisian administrasi dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang disebut internet, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan cepat, efisien dan akurat. Adanya kemudahanyang disajikan diharapkan semua wajib pajak dapat memberi peningkatan kepatuhan terhadap wajib pajak guna bisa membantu perekonomian negara.

Pada umumnya *E-System* melalui situs DJP yang bisa diakses dengan web (www.pajak.go.id), melalui sarana internet

tanpa menggunakan perantara pihak lain juga tidak dipungut biaya apapun yang telah dibuat oleh DJP. Terdapat beberapa program *E-System* di dalam inovasi DJP yaitu sistem pengisian data dan sistem pembayaran. Sistem pengisian data digunakan wajib pajak sebagai alat pelaporan data sedangkan sistem pembayaran digunakan wajib pajak sebagai alat pembayaran. Didalam sistem pengisian data ada *E-Filing* yang dimanfaatkan wajib pajak pada saat melaporkan surat pemberitahuan pajak sedangkan dalam sistem pembayaran wajib pajak dibantu dengan sistem *e-Billing* di mana dengan adanya *e-Billing* wajib pajak mendapatkan kode bayar saat ingin membayar pajaknya. Terobosan ini diciptakan guna mendukung kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat dan menyerahkan *E-Filing* dan *E-Billing* lebih cepat, lebih akurat dan lebih murah. Adanya terobosan seperti ini membuat wajib pajak semakin nyaman dan mudah melaksanakan kewajibannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

2.1.5.1 Penerapan *e-Filing*

Salah satu program dari *E-System* yang ada dalam proses pajak adalah *E-Filing*. Menurut pernyataan Budiarto (2016) menyatakan bahwa *E-Filing* merupakan program yang digunakan sebagai alat untuk melaporkan pajak secara *online* melalui pemanfaatan internet.



Gambar 2. 1 E-Filing

E-Filing biasa digunakan untuk menyampaikan SPT dengan cara modern yang dilakukan secara *online* serta *realtime* menggunakan internet dalam situs DJP dengan alamat *website* (www.pajak.go.id). Terobosan baru yang dilakukan oleh DJP ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak mudah melakukan transaksi bayar pajak. Dengan adanya penerapan *E-Filing* terlihat jelas bahwa dapat membawa keuntungan bagi wajib pajak karena *E-Filing* memberikan wajib pajak kemudahan pada saat melakukan penyampaian surat pemberitahuan sehingga anggaran biaya cenderung lebih murah dibandingkan melakukan secara langsung, lebih menghemat waktu dengan *website* atau situs yang berlangsung selama 24 jam dan proses yang lebih cepat, pengisian SPT yang akurat karena dilakukan dengan mandiri, efektif dan efisien karena dilakukan di mana saja dengan waktu kapan saja.

2.1.5.2 Penerapan *e-Billing*

Billing System merupakan program atau sistem

yang mengeluarkan kode *billing* yang unik digunakan untuk pembayaran pajak atau digunakan untuk menyetorkan pajak yang tercatat sebagai penerimaan kas negara yang dipungut secara elektronik, dan tidak memerlukan pembuatan surat setoran (ssp) secara manual di *website* (www.pajak.go.id). Terobosan lainnya dari DJP ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.



Gambar 2. 2 E-Billing

Kode *billing* adalah kode khusus dan unik berupa 15 digit kode angka diperoleh dari *system billing* digunakan untuk kode pada saat membayar pajak. Adanya *E-Billing* ini membuat wajib pajak tidak perlu transaksi pembayaran atau melakukan penyetoran pajak secara manual dengan datang ke KPP wilayah melainkan secara elektronik yang bisa diaplikasikan menggunakan media handphone, pos atau bank yang disertai kode unik atau kode verifikasi yang diterbitkan oleh *system billing*. Dengan begini wajib pajak bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena telah disediakan fasilitas

pembayaran pajak yang mudah, cepat dan akurat dengan dilakukan di manasaja dan kapan saja tanpa mendatangi KPP wilayahnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang relevan disajikan pada tabel 2.2 digunakan untuk landasan pada penelitian ini. Dari tabel 2.2 bisa dilihat bahwa beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan memiliki hasil yang tidak konsisten, seperti penelitian yang dilakukan (Desyanti & Amanah, 2020) menyatakan *E-Billing* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi dalam penelitian (Khusnaini, 2020) memaparkan bahwa penerapan *E-Billing* dan *E-Registration* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian lain yang relevan seperti yang telah diteliti oleh (Rahadi, 2020) memaparkan bahwa *E-Filing* dan kesadaran wajib pajak positif berpengaruh, (Azizah, 2014) memberikan hasil bahwa *E-Filing* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi berbeda dengan (Nur, 2020) bahwa penelitiannya menghasilkan data bahwa penerapan *E-SPT* dan penerapan *E-Filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Azizah, 2014) melakukan penelitian dengan hasil *E-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Sampel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	<p>Amelia Desyanti (2020)</p> <p>Judul : “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Gresik Utara”</p>	<p>Penerapan <i>E-System</i> Pengetahuan perpajakan,</p>	<p>Penggunaan regresi linier berganda dan dibantu software IBM SPSS 26. Populasi dan sampel penelitian ini sebanyak 95 responden.</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki hasil yaitu pengetahuan perpajakan dan pengaplikasian e- Billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi variabel lainnya seperti pengaplikasian <i>E-Filing</i> dan e- Registration tidak berpengaruh.</p>
2.	<p>Cahyo Aryo Rahadi (2020)</p> <p>Judul: “Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bekasi Selatan)”</p>	<p>Penerapan <i>E-Filing</i>, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Pajak</p>	<p>120 orang responden WP Orang Pribadi yang terdaftar sebagai di KPP Pratama Bekasi selata. Uji hipotesis regresi linier berganda dibantu SPSS</p>	<p>Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak serta penerapan <i>E-Filing</i> mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi biaya kepatuhan memiliki pengaruh negative. sanksi pajak, pengetahuan pajak dan Kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.</p>

3.	I Nengah Ari, dkk (2020) Judul: “The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of <i>E-Filing</i> System on Corporate Taxpayer Compliance ”	service quality, determine taxpayer awareness, the application of the <i>E-Filing</i> system, and understanding taxation	Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh WP badan efektif yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. menggunakan model analisis regresi linier berganda	penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan <i>E-Filing</i> Memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara
4.	Khusnaini, Aziza Maulida (2020) Judul: “Pengaruh <i>E-System</i> Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus POLDA DIY)”	Penerapan <i>E-System</i> perpajakan	Dengan metode regresi berganda yang dibantu oleh SPSS.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa <i>E-Filing</i> dan <i>e-tax</i> mempengaruhi kepatuhan WPOP, akan tetapi <i>e-Billing</i> serta <i>e-registration</i> tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5.	Rizki Amalia (2020) Judul: “Analisis Pengaruh <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , <i>E-Registration</i> , Sanksi Perpajakan Dan Account Representative	Pengaruh <i>E-Filing</i> , <i>E-Registration</i> , <i>E-Billing</i> , Account Representative dan Sanksi Perpajakan	Mengumpulkan data dengan menyebar kuesioner melalui google form berjumlah sampel 200 sampel menggunakan analisis regresi linier berganda	Penelitian ini memberi hasil <i>e-Billing</i> yang memiliki pengaruh positif akan tetapi hasil penerapan sanksi perpajakan, <i>E-Filing</i> ,

	<i>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”</i>			<i>e- registration dan account representative tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.</i>
6.	Gartania Wulan Utami (2015) Judul: “Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Bandung Karees”	kesadaran wajib pajak dan Penerapan <i>e-filing</i>	Obyek penelitian yaitu seluruh WP orang pribadi di KPP Prtama Bandung Karees berjumlah 100 WP pribadi. Menggunakan metode statistik untuk menganalisis data dan menggunakan analisis regresi berganda.	variabel penerapan <i>E-Filing</i> dan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif signifikan.
7.	Tri Hardana, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu S (2018) Judul: “ <i>Effect of Use E-System Taxation and Understanding of the Internet on Personal Compliance of UMKM Personal Taxpayers</i> ”	Understanding of the Internet and <i>E- System Taxation</i>	dengan 35 WP orang pribadi UMKM di KPP Pratama Sukoharjo menggunakan multiple analisis regresi linier dan dibantu program SPSS 22	Penelitian menghasilkan bahwa penerapan <i>E-System</i> dan Pemahaman Internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP UMKM.

8.	<p>Nur Azizah, (2014) Judul: “Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (<i>E-System</i>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang”</p>	<p>Penerapan <i>E-System</i> (<i>e-registration, e-SPT, E-Filing, e-NPWP</i>),</p>	<p>Data primer berupa Kuesioner menggunakan WP pada KPP Madya Malang, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda pada SPSS 17.</p>	<p>Dengan hasil <i>e-registration, e-NPWP, E-Filing, dan e-SPT</i> secara bersamaan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi dalam uji t yang memiliki pengaruh positif hanya variabel <i>e-SPT</i></p>
9.	<p>Irma Indrianti, dkk (2017) Judul : “Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surakarta)”</p>	<p>Penerapan <i>E-System</i> di mana <i>E-System</i> tersebut meliputi <i>e-Registration, E-Filing, e-SPT, e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i></p>	<p>Melalui penyebaran angket ke WP badan yang ada di KPP Pratama Surakarta. Dan menggunakan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Secara simultan variabel penerapan <i>e-Billing, E-Filing, e-Registration, e-Faktur</i> dan <i>e-SPT</i> berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan dilakukan parsial memberikan hasil bahwa penerapan <i>e-SPT, e-Registration, E-Filing</i> dan <i>e-Faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan</p>

10.	<p>Wibawa I putu, I Ketut dkk (2021) Judul : <i>“The Influence of Tax Understanding, Technology Readiness, Ease of Using E-Filing on MSME Individual Taxpayers Compliance”</i></p>	<p>pemahaman pajak, teknologi kesiapan, dan kemudahan penggunaan <i>E-Filing</i></p>	<p>100 WPOP UMKM KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan metode purposive sampling dan di olah dengan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Dengan hasil pemahaman perpajakan dan kemudahan penggunaan <i>E-Filing</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM OP, akan tetapi variabel kesiapan teknologi tidak berpengaruh.</p>
11.	<p>Annisa, Irani (2021) Judul: “Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan <i>E-System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19”</p>	<p>Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan <i>E-System</i></p>	<p>Dengan jumlah 100 responden yang terdaftar dan menggunakan metode pemilihan sampel secara acak</p>	<p>penelitian ini menyatakan penerapan <i>E-System</i> dan penghasilan mempengaruhi baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan WPOP dimasa pandemi covid-19.</p>

12.	<p>Silvina Saputri</p> <p>Judul : “Pengaruh Penerapan <i>E-Filing, E-Billing</i> Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19”</p>	Penerapan <i>E-Filing</i> , pemahaman perpajakan, penerapan E-Billing	Dengan sampel berjumlah 100 wajib pajak KPP Pratama Rungkut Surabaya menggunakan Teknik purposive sampling.	Hasilnya memaparkan penerapan <i>E-Billing, E-Filing</i> dan Pemahaman Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Pengembangan Hipotesis

Menurut Hidayati (2002) hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan oleh peneliti secara logika diantara dua variabel maupun lebih dan dinyatakan oleh peneliti untuk dapat diuji. Dengan melakukan uji hipotesis dan mengonfirmasikan hubungan perkiraan, diharapkan bisa menemukan solusi untuk rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Pengembangan hipotesis didasari dari penelitian yang telah dilakukan lebih dulu. Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan masih belum pasti dan berbeda-beda, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada dasarnya kesadaran wajib pajak biasa diartikantindakan yang seharusnya ada dan dimiliki setiap individu dalam

melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, seperti rela memberi informasi, data, dan kontribusi dana untuk kepentingan bersama pemerintah melalui membayar kewajiban pajaknya. Hal tersebut sangat penting karena besarnya kesadaran wajib pajak juga memengaruhi besarnya tingkat rendah tingginya kepatuhan wajib pajak. Indikasi kurangnya kepemilikan sifat kesadaran wajib pajak sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan sehingga pendapatan negara tidak maksimal.

Variabel ini selaras dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini juga penelitian terdahulu bahwa kesadaran wajib pajak yang merupakan hasil dari informasi akuntansi maupun fungsi akuntansi memengaruhi perilaku akuntan maupun non akuntan dalam pengambilan keputusan ekonomi yaitu patuh terhadap pajak oleh wajib pajak. Hasil dari penelitian yang dulu juga yang selaras digunakan dalam penelitian ini yaitu salah satunya yang dilakukan oleh Wulan (2015) dan Rahadi (2020) menyatakan adanya kesadaran setiap individu untuk membayar wajib pajak dapat berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Sama dengan yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017), Rahman (2018) serta Iraningsih (2015) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan uraian pernyataan di atas bisa diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.2 Hubungan antara Penerapan *E-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi dengan kemajuan teknologi yang pesat memengaruhi DJP untuk membuat inovasi baru, salah satunya *E-Filing*. *E-Filing* ialah sistem penyetoran serta alat yang menyampaikan surat pemberitahuan melalui penggunaan elektronik dengan media internet melalui aplikasi jaspelayanan yang telah bekerjasama dengan DJP. *E-Filing* pada dasarnya merupakan kemajuan teknologi yang ada dan diharapkan untuk membantu atau mempermudah kegiatan-kegiatan didalam perpajakan. Terutama pada saat pandemi *COVID-19* yang pada saat ini melarut di tanah air, diharapkan dengan diterapkannya *E-Filing* bisa membantu masyarakat UMKM untuk melakukan kewajibannya tanpa menimbulkan lonjakan angka *COVID-19* yang disebabkan dengan cara penggunaan *E-Filing* wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan laporan SPT dengan mendatangi KPP wilayahnya sehingga bisa memutus dan mengurangi rantai penyebaran *COVID-19*.

Variabel ini digunakan selaras dengan teori yang ada pada penelitian ini yaitu teori technology acceptance model. Dimana teori tersebut menyatakan untuk mengetahui penerapan teknologi mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Penerapan teknologi tersebut yaitu penerapan *e-Filing* dan kegiatan sehari-harinya yaitu patuh terhadap wajib pajak. Menurut hasil penelitian terdahulu juga yang dilakukan oleh (Indrianti & Masitoh, 2017), (Agustiningsih, dkk,

2016) dan (Dewi & Santi, 2018) *E-Filing* membawa pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak seperti yang (Azizah, 2014) dan (Husnurrosyidah, 2017) lakukan juga mendapat hasil yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang selanjutnya adalah:

H2: Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.3.3 Hubungan antara Penerapan *E-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

DJP melakukan terobosan baru yang digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya yaitu dengan menciptakan sistem *E-Billing*. Adanya *E-Billing* dapat digunakan untuk pembayaran pajak melalui online dengan tidak mendatangi secara langsung ke kantor perpajakan bisa melalui ATM, kantor Pos dan bank-bank lainnya. 15 (lima belas) digit kode *billing* yang dikeluarkan khusus dan unik oleh sistem *billing* ini lah syarat untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan begini wajib pajak akan menikmati kebermanfaatan dari *E-Billing* dengan bentuk kemudahan, efisiensi, efektivitas, akurat, lebih ekonomis, lebih cepat dan bisa meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan yang sudah berkembang lebih modern. Terutama dimasa pandemi *Covid-19* melanda tanah air tercinta ini diharapkan adanya *e-Billing* bisa membantu melaksanakan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak tanpa risiko menulari dan ditulari virus *COVID-19* karena penggunaan *e-*


Billing yang bisa dilakukan di rumah dengan melalui *m-banking*, ATM dan lain-lain.

Variabel ini digunakan selaras dengan teori yang ada pada penelitian ini yaitu teori *technology acceptance model*. Dimana teori tersebut menyatakan untuk mengetahui penerapan teknologi mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Penerapan teknologi tersebut yaitu penerapan *e-Billing* dan kegiatan sehari-harinya yaitu patuh terhadap wajib pajak. Dari uraian tersebut diharapkan *E-Billing* membantu peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan penelitian (Nur, 2020) dan (Astuti et al., 2020) bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib. Sama seperti yang dilakukan oleh Putri Adiyanti (2019), Sari (2019) dan Situmorang (2022) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka hipotesis ke empat penelitian ini yaitu:

H3: Penerapan *E-Billing* Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 3Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis diatas yang diperoleh dengan referensi dari penelitian terdahulu menghasilkan kerangka konseptual diatas. Terdapat tiga variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak (X1), penerapan *e-Filing* (X2) dan penerapan *e-Billing* (X3) serta satu variabel terkait yaitu kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surabaya di Masa Pandemi *Covid-19* (Y). Dengan analisis yang akan dilakukan nanti diharapkan tiga variabel bebas dengan hipotesis tersebut berpengaruh terhadap satu variabel terkait.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sugiyono (2015) menyatakan metode yang diterapkan ketika melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai instrumen penelitian dan menghasilkan angka sebagai alat analisis disebut penelitian kuantitatif. Menurut Siregar (2015), akhir tujuan yang ingin dicapai pada saat penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif adalah untuk membangun fakta, menguji teori, memberikan deskripsi statistik, menunjukkan keterkaitan dan perbandingan serta pengaruh antar variabel, menafsirkan juga meramalkan hasilnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan keterkaitan dan melakukan pengujian dengan cara empiris mengenai keterkaitan tiga variabel *independen* yakni kesadaran wajib pajak, penerapan *e-Filing*, dan penerapan *e-Billing* dengan satu variabel *dependen* yakni kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Surabaya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan di Kota Surabaya dengan wajib pajak UMKM Mengutip laman djpk.kemenkeu.go.id, dilihat pada realisasi PAD provinsi Jawa Timur selama tahun 2020 sebesar Rp37 triliun dengan penerimaan

pajak daerah yang diterima mencapai Rp23,2 triliun. Jawa Timur merupakan penerimaan pajak terbesar ke dua di Indonesia setelah DKI Jakarta dan diikuti dengan Jawa Barat. Salah satu kota di Jawa Timur memberikan kontribusi yang cukup baik yaitu kota Surabaya dengan memberikan penerimaan pajak sebesar 70% paling besar di Jawa Timur. Selain dikarenakan pandemi Covid-19 yang membatasi untuk bepergian jauh penelitian ini dilakukan di wilayah dekat peneliti dan dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan penelitian di Surabaya mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa menjadi contoh kota lain untuk meningkatkan dan bisa menyumbang penerimaan sebesar kota Surabaya.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel *dependen* merupakan variabel tetap yang akan mendapat pengaruh atau yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas.

Pada penelitian ini variabel bebasnya ialah kepatuhan wajib pajak (Y). salah satu aspek yang penting dalam perpajakan yaitu Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah situasi pada saat wajib pajak melakukan dan memenuhi semua kewajiban perpajakan meliputi penyampaian SPT, memberikan informasi dan membayar pajak.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel *independen* ialah variabel berguna untuk memengaruhi atau memicu perubahan atau mendorong timbulnya

variabel terikat (Sugiyono, 2015). Tiga variabel independen penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X1), penerapan *E-Filing* (X2), dan penerapan *e-Billing* (X3).

3.3.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Muliari dalam (Brata et al., 2017) menyatakan kesadaran perpajakan merupakan prasyarat bagi wajib pajak untuk memahami, mengetahui dan melaksanakan undang-undang perpajakan yang berlaku secara benar, sadar tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan persepsi wajib pajak yang penting dan harus dimiliki oleh wajib pajak.

Tabel 3. 1Operasionalisasi variabel kesadaran wajib pajak

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (Banyu Ageng,2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak sebagai warga negara yang baik 2. Kesadaran bahwa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional 3. Kesadaran suka rela untuk memberikan informasi dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan 4. Kesadaran membayar pajak dengan senang hati dan suka rela sesuai kebijakan Pajak 	Likert

3.3.2.2 Penerapan *e-Filing*

Menurut Rahayu dalam (Nurlaela, 2018) mendefinisikan bahwa *e-Filing* adalah cara pelaporan SPT dengan sistem *online, real time*, dapat dilakukan di manapun, kapan saja dan penyampaian dilakukan melalui ASP yang bekerja sama dengan DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampaian.

Tabel 3. 2 Operasionalisasi variabel penerapan *e-Filing*

Variabel	Indikator	Skala
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> (Nurhidayah, 2015)	<ol style="list-style-type: none">1. Kecepatan dalam pelaporan SPT2. Menghemat Biaya Anggaran3. Perhitungan lebih cepat4. Kemudahan dalam mengisi SPT5. Lebih ramah lingkungan	Likert

3.3.2.3 Penerapan *e-Billing*

Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik pasal 1 ayat (3) menjelaskan Sistem *Billing* DJP ialah sistem elektronik yang dikelola DJP guna untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem *Billing* DJP atas penyetoran pajak berjenis pembayaran.

Tabel 3. 3 Operasionalisasi variabel penerapan *e-Billing*

Variabel	Indikator	Skala
Penerapan Sistem <i>e-Billing</i> (Daniel Patasaung, 2017)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemudahan dalam pembayaran pajak2. Kecepatan pembayaran pajak3. Keakuratan perhitungan serta pengisian surat setoran pajak4. Lebih ramah lingkungan	likert

3.4 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2015) menarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa populasi adalah wilayah umum dari objek maupun subjek dengan kualitas dan karakteristik lalu ditarik kesimpulan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya mencatat selama 2021 terdapat 40.679 UMKM. Populasi yang digunakan peneliti ialah wajib pajak UMKM yang telah didaftarkan di Kota Surabaya. Sampel ialah bukan keseluruhan dari sejumlah karakteristik yang berada di populasi (Sugiyono, 2015). Jumlah dari banyaknya populasi tersebut diukur untuk membatasi penelitian tersebut.

Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sampel acak atau *accidental sampling* (Notoadmojo, 2010). Sampel pada penelitian ini yaitu semua orang yang sesuai dengan kriteria wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang peneliti temui di Kota Surabaya sebagai sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria sumber data. Banyaknya data yang ada dalam daftar ini tidak memungkinkan untuk melakukan penyebaran data seluruhnya. Oleh sebab itu peneliti menggunakan standar minimal dalam

menarik sampel yaitu 100 sampel. Menurut data yang tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya jumlah usaha mikro kecil dan menengah berjumlah 84955 data tersebut bisa diakses lewat bapekko.com atas perhitungan yang telah dilakukan dengan minimal sample size responden didapatkan yaitu 100 UMKM.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data tersebut yaitu data yang didapat dari menguji teori dan mencari generalisasi dengan nilai prediktif berupa evaluasi tanggapan responden terhadap pernyataan yang dibuat dalam kuesioner. Data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah berupa informasi langsung yang didapat secara langsung (dari tangan pertama) yang berkaitan dengan variabel ketertarikan dengan tujuan tertentu (Sekaran & Bougie, 2017). Data penelitian ini didapatkan dengan menyebarkan kuesioner angket kepada wajib pajak UMKM di Kota Surabaya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu angket atau kuesioner, studi pustaka, dan internet. Teknik yang pertama yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang telah dihitung jumlahnya dengan melihat minimal ukuran *sample size* dari penelitian kuantitatif. Kuesioner yaitu teknik mengumpulkan data melakukan pengisian pertanyaan dalam bentuk tertulis pada responden dan telah tersedia jawabannya kemudian responden menjawab dengan memberi tanda *check list* (centang). Teknik yang kedua yaitu studi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur terkait topik penelitian yang

digunakan sebagai penunjang penelitian. Penulis juga dapat membaca tinjauan pustaka yang digunakan untuk memahami serta memperoleh data lain yang relevan dengan penelitian ini dan memungkinkan untuk membantu penambahan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik yang terakhir yaitu internet, yakni penulis menggunakan media internet untuk mengambil informasi yang tidak didapatkan pada studi kepustakaan seperti jurnal online, web kemenkeu dan web badan pusat statistik.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan mengambil langkah dalam mengumpulkan serta pengolahan data dengan bantuan SPSS yang memiliki tujuan menguji kesadaran wajib pajak, penerapan *E-Filing* dan penerapan *e-Billing* apakah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Ada beberapa uji kualitas data sebelum uji hipotesis yakni, uji reliabilitas dan uji validitas untuk mengidentifikasi berapa tingkat kehandalan kuesioner pada saat diaplikasikan. Setelah dilakukan uji asumsi klasik serta uji ketetapan kemudian melakukan uji hipotesis. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan uji t lalu uji determinasi (R^2).

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi agar memberitahukan fenomena secara keseluruhan sehingga memperoleh informasi terkait karakter variabel dalam penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Hal tersebut berfungsi sebagai alat yang mendeskripsikan maupun menggambarkan hasil data dengan melihat nilai rata-rata, varian standar deviasi, *minimum*, *maksimum*,

jumlah kisaran. Akan tetapi penelitian ini hanya menggunakan maksimum, dan minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Instrumen Data

Uji instrumen data digunakan pada saat penelitian untuk mendapatkan instrumen data dengan kualitas data valid dan reliabel. Penelitian ini diuji validitas dan uji realibilitass. Validitas sendiri digunakan untuk menunjukkan keakuratan suatu pengur saat sedang melakukan pengukuran yang ingin diukur, sedangkan realibilitass merupakan nilai ukuran dari konsistensi suatu alat pengukur ketika mengukur gejala yang sama.

3.7.2.1 Uji Validitas

Indrianti & Masitoh (2017) menyatakan bahwa uji validitas digunakan agar mengetahui kalayakan pertanyaan-pertanyaan dalam daftar kuesioner ketika mendefinisikan variabel. Kuesioner dianggap valid jika pertanyaan tersebut dapat mengatakan apakah terdapat sesuatu yang diukur dalam kuesioner yang digunakan. Pengujian validitas yang diterapkan oleh Santi (Santi & zulaikha, 2012) dengan *IBM SPSS (Statistikal Package for Social Sciense)* menggunakan cara yang sama dengan penelitian terdahulu dengan menghitung kesesuaian setiap hasil skor pada butir pertanyaan menggunakan perbandingan r -hitung dan r -tabel. Apabila r hitung $>$ r table, dengan begitu item kuesioner dikatakan valid. Apabila r hitung $<$ r tabel dengan begitu item kuesioner dikatakan tidak valid.

3.7.2.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitass digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden pada saat menjawab persoalan yang terkait dengan konstruk pertanyaan dan merupakan tinjauan dimensi variabel yang dirancang dalam suatu bentuk kuesioner. Uji realibilitass ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas pengolahan data dengan bantuan program SPSS (Statistikal Program and Service Solution) dengan hasil apabila cronbach's Alpha > 0,60 maka kuesioner dikatakan konsisten atau reliabel. Sebaliknya apabila cronbach's Alpha < 0,60 maka kuesioner dikatakan tidak konsisten atau tidak reliabel.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas memiliki tujuan agar dapat mengetahui distribusi data dalam variabel dependen dan variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini keduanya memiliki distribusi normal serta mendekati normal. Seperti yang dilakukan Santi pada saat penelitian terdapat berbagai cara yang bisa dijadikan alat untuk memverifikasi normalitas data penelitian ini menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov (Santi & Zulaikha, 2012). Panduan yang pakai pada saat mengambil keputusan yaitu apabila nilai signifikansi < 0,05 dengan begitu distribusi data dikatakan tidak normal sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05 maka

distribusi data dikatakan normal.

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda memiliki tujuan untuk memprediksi tingkat variabel terikat menggunakan data variabel bebas yang telah dihitung besarnya. Regresi moderasi yang digunakan yaitu tiga variabel bebas yang dirumuskan oleh persamaan berikut ini berguna agar mengetahui faktor apa yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Surabaya :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Kesadaran Perpajakan

X2 = Penerapan *E-Filing*

X3 = Penerapan *e-Billing*

ε = Error

3.7.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda. Pada saat menggunakan alat uji regresi berganda ada beberapa analisis yang digunakan yaitu uji t. Berbeda dengan uji f yang menguji koefisien parsial regresi secara bersama-sama. Uji-t digunakan untuk menyatakan tingkat pengaruh variabel deskriptif atau

independen memiliki individual untuk menjelaskan macam-macam variabel independen. Jika tingkat $t \leq 0,05$ (5%) maka hipotesis pada penelitian ini dapat diterima dengan kriteria :

- a. Apabila signifikansi uji $t > 0,05$, maka hipotesis ditolak.
- b. Apabila Signifikansi uji $t < 0,05$, maka hipotesis diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan model pada saat menerangkan berbagai variabel independen dengan nilai determinasi adalah nol dan satu. Apabila nilai mendekati satu berarti variabel independen yang diuji sangat memberikan hampir keseluruhan informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi dependen.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan ini yaitu data primer yang didapatkan dengan cara penyebaran angket/kuesioner pada responden wajib pajak UMKM yang ditemui di Surabaya yang terdaftar dalam badan perencanaan kota Surabaya. Bapekko merupakan instansi yang salah satu tugasnya mendata UMKM yang berlokasi di Surabaya dengan tujuan bisa memantau dan meningkatkan UMKM Surabaya. Bapekko terletak di Jl. Pacar No. 8, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur. Jadwal operasional layanan tersebut mulai hari Senin-Sabtu pukul 08.00 – 15.00 dan tutup pada hari Minggu serta hari besar.

Proses penyebaran kuesioner dilaksanakan melalui cara *door to door*. Dengan mendatangi satu persatu tempat UMKM yang terdaftar dalam Bapekko dengan alamat yang tertera di data UMKM Bapekko Surabaya. Pengambilan data tersebut dilakukan dalam masa dua minggu dengan berbagai cara seperti memberikan souvenir guna untuk tanda terima kasih penulis terhadap responden yang telah mau memberikan waktu dan jawaban. Alamat yang terdaftar tersebut diberbagai letak Surabaya yakni Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Untuk distribusi pengambilan angket/kuesioner ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Distribusi Pengembalian Kuesioner


Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase (%)
Kuesioner yang di sebar	113	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak bisa diolah	13	11 %
Kuesioner yang bisa diolah	100	89 %

Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari data yang disajikan pada tabel 4.1 bisa diketahui jika kuesioner yang menyebar kepada wajib pajak UMKM di Surabaya berjumlah 100 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang berhasil diolah dan kembali berjumlah 100 kuesioner dengan presentase 100 %

4.1.2 Karakteristik Responden


Responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah wajib pajak UMKM dengan tempat berada di Surabaya dan terdaftar di Bapekko Surabaya. Banyaknya jumlah UMKM yang terdaftar terlalu banyak dan tidak dapat dijangkau, dengan bantuan perhitungan dengan melihat minimal ukuran *sample size* yang diaplikasikan pada penelitian maka diperoleh responden berjumlah 100 wajib pajak untuk dijadikan sampel. Karakteristik responden disajikan dalam bentuk penggolongan seperti usia, menggunakan *e-Filing*, menggunakan *e-Billing* dan memiliki usaha. Untuk penjasalam yang berkaitan hal tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini.



Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Umur

Sumber: hasil olah data, 2022


Sesuai pada gambar 4.1 dapat diketahui jika berdasarkan umur responden yang ada pada penelitian ini memperlihatkan bahwa usia responden 17-25 tahun sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 6%. Lalu untuk responden dengan usia 26-34 tahun berjumlah 13 orang dengan presentase sebesar 13%. Selanjutnya untuk responden dengan umur 35-43 tahun berjumlah 19 orang dengan presentase sebesar 19%. Kemudian untuk responden dengan umur 44-52 berjumlah 38 orang dengan presentase sebesar 38%. Untuk yang terakhir yaitu responden dengan umur 53-60 keatas berjumlah 24 orang dengan presentase sebesar 24%. Dari uraian tersebut, bisa diketahui pemilik UMKM memiliki rentang umur yang bervariasi dengan dominasi umur 44-52 tahun.



Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan Kepemilikan UMKM di Surabaya

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan pada gambar 4.2 bisa dilihat bahwa seluruh responden pada peneliatian ini merupakan pemilik dari UMKM yang ada di surabaya. Karakteristik ayng satu ini digunakan untuk mengetahui bahwa responden adalah pemilik UMKM yang di data. Karakteristik ini juga merupakan salah satu kriteria responden dalam mengisi kuesioner agar data bisa diolah dengan benar.




Gambar 4. 3 Responden Bberdasarkan Penggunaan e-Billing

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan pada ganbar 4.3 diketahui bahwa seluruh responden penelitian ini merupakan UMKM yang menggunakan *e-Billing*. Responden dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan bantuan sistem *e-Billing* guna membantu dalam pembayaran pajak secara

elektronik tanpa mendatangi kantor pajak secara langsung. Hal ini dilakukan karena dimasa covid-19 kegiatan dan interaksi masyarakat dibatasi. Karakteristik yang satu ini juga merupakan kriteria wajib untuk responden dalam pengisian kuesioner agar data bisa diolah dengan baik dan benar.



Gambar 4. 4 Responden Bberdasarkan Penggunaan e-Filing

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan pada gambar 4.4 diketahui bahwa seluruh responden penelitian ini merupakan UMKM yang menggunakan *e-Filing*. Responden dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan bantuan sistem *e-Filing* guna membantu dalam SPT pajak secara elektronik tanpa mendatangi kantor pajak secara langsung. Hal ini dilakukan karena dimasa covid-19 kegiatan dan interaksi masyarakat dibatasi. Karakteristik yang satu ini juga merupakan kriteria wajib untuk responden dalam pengisian kuesioner agar data bisa diolah dengan baik dan benar.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk

memberitahukan fenomena secara keseluruhan sehingga memperoleh informasi terkait karakter variabel penelitian yang utama dan juga terdaftar pada demografi responden. Dengan begitu hal tersebut berfungsi sebagai alat yang mendeskripsikan maupun menggambarkan hasil data melalui mengamati nilai *mean*, varian standar deviasi, *minimum*, *maksimum*, jumlah. Berikut ini ialah statistik deskriptif dari penelitian yang dilakukan ini sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistiks					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	5	20	16.63	2.769
Penerapan <i>e-Filing</i> (X2)	100	6	25	21.27	3.021
Penerapan <i>e-Billing</i> (X3)	100	7	20	17.21	2.298
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	8	25	21.81	2.838
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 yang diperoleh dari pengolahan data yang dibantu dengan SPSS 25 di mana nilai N yang dimaksud jumlah sampel dengan banyak 100 bisa dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki minimum nilai sebesar 5 dan maksimum nilai sebesar 20. Untuk nilai *mean* rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 16,63 dan standard deviasi sebesar 2,769.

4.2.1.2 Penerapan *e-Filing*

Penerapan *e-Filing* memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 25. Untuk nilai rata-rata (mean) dari kesadaran wajib pajak sebesar 21,27 dengan standard deviasi sebesar 3,021.

4.2.1.3 Penerapan *e-Billing*

Untuk variabel penerapan *e-Billing* memiliki minimum nilai sebesar 7 serta maksimum nilai sebesar 20. Untuk nilai *mean* rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 17,21 dan standard deviasi sebesar 2,298.

4.2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki minimum nilai sebesar 8 serta maksimum nilai sebesar 25. Untuk nilai *mean* rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 21,81 dan standard deviasi sebesar 2,838.

4.2.2 Uji Validitas dan Reabilitas

4.2.2.1 Uji Validitas

Berguna untuk menghitung ukuran suatu kondisi di mana sebuah angket atau kuesioner valid atau tidak dengan menggunakan uji validitas. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yang perlu diuji validitasnya yakni kesadaran wajib pajak (X1), penerapan *e-Filing* (X2), penerapan *e-Billing* (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Signifikansi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,792	0,197	0,000	Valid
	X1.2	0,808		0,000	Valid
	X1.3	0,855		0,000	Valid
	X1.4	0,896		0,000	Valid
Penerapan <i>e-Filing</i> (X2)	X2.1	0,774	0,197	0,000	Valid
	X2.2	0,799		0,000	Valid
	X2.3	0,809		0,000	Valid
	X2.4	0,753		0,000	Valid
	X2.5	0,799		0,000	Valid
Penerapan <i>e-Billing</i> (X3)	X3.1	0,793	0,197	0,000	Valid
	X3.2	0,753		0,000	Valid
	X3.3	0,780		0,000	Valid
	X3.4	0,797		0,000	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0,742	0,197	0,000	Valid
	Y2	0,777		0,000	Valid
	Y3	0,793		0,000	Valid
	Y4	0,837		0,000	Valid
	Y5	0,859		0,000	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas yang ada pada tabel 4.3 bahwa keseluruhan nilai r hitung lebih besar dari nilai tabel pada tiap item variabel. Nilai r tabel didapat dari seluruh sampel dikurangi 2, dengan rumus $df(n-2)$ dan bisa dihitung $df = 100-2= 98$. Dilihat pada panduan r tabel pada bari 98 di tingkat signifikansi 0,05 adalah 0,197. Dengan panduan keputusan apabila r hitung > r tabel maka instrumen data yang digunakan penelitian dinyatakan valid.

4.2.2.2 Uji Reabilitas

Untuk mengukur suatu kondisi di mana sebuah kuesioner atau angket tersebut konsisten atau reliabel diperlukan uji realibilitas. Dinayatakan dengan besaran apabila *cronbach's*

alpha lebih besar dari 0,60 dengan begitu kuesioner dikatakan reliabel atau konsisten. Sebaliknya jika *cronbach's alpha* kurang dari 0,60 dengan begitu kuesioner dikatakan tidak konsisten atau tidak reliabel.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,859	Reliabel
Penerapan <i>e-Filing</i> (X2)	0,844	Reliabel
Penerapan <i>e-Billing</i> (X3)	0,783	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,858	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang bisa dilihat pada tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa variabel keseluruhan memiliki nilai *cronbach's alpha* yang baik. Yakni kesadaran wajib pajak (X1) bernilai 0,859, penerapan *e-Filing* (X2) bernilai 0,844, penerapan *e-Billing* (X3) bernilai 0,783 dan kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 0,858. dari uraian tersebut masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,6 sehingga bisa dinyatakan bahwa item pernyataan yang ada dikuesioner yang digunakan pada penelitian secara keseluruhan reliabel bisa diandalkan dan konsisten.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat gunu agar memenuhi persyaratan data dalam penelitian agar pantas diajukan dan digunakan. Oleh sebab itu uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis uji hipotesis analisis regresi linier

berganda untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi syarat dalam proses analisis selanjutnya

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini berguna untuk memastikan dan mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan berdistribusi secara normal atau sebaliknya berdistribusi tidak normal. Dengan pengolahan data oleh spss sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,39445155
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,059
	Negative	-,057
Test Statistik		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari tabel 4.5 diatas, menyatakan hasil bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari perhitungan uji normalitas yang menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,200. Dari panduan pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi > 0,05 bisa diambil kesimpulan data yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan terdistribusi secara normal.

Gambar 4. 5 Diagram P-P plot Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari gambar 4.5 diatas, membuktikan titik-titik penanda yang berkaitan tersebar di sekitar area garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

4.2.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak (X1), penerapan *e-Filing* (X2), penerapan *e-Billing* (X3) pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). dalam prakteknya analisis regresi linier berganda ini digunakan karena banyaknya variabel yang lebih dari satu yang perlu dianalisis dan lebih relevan untuk digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,053	1,092		2,795	,006
	X1	0,161	0,079	0,157	2,041	,044
	X2	0,254	0,094	0,270	2,712	,008
	X3	0,620	0,124	0,502	5,001	,000

a. Dependen Variabel: Y

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka bisa didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,053 + 0,161X_1 + 0,254X_2 + 0,620X_3 + \varepsilon$$

Hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai constant sejumlah 3,053 menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila variabel bebas bernilai 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 3,053.
- 2) Koefisien regresi pada variabel independen (X1) kesadaran wajib pajak dengan nilai sebesar 0,161 dengan begitu bisa dikatakan jika besarnya nilai variabel bebas lainnya mempunyai nilai yang tetap dan variabel kesadaran wajib pajak (X1) meningkat sebanyak satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,161.
- 3) Koefisien regresi pada variabel independen (X2) penerapan *e-Filing* dengan nilai sebesar 0,254 dengan begitu bisa diartikan apabila besarnya nilai variabel bebas lainnya memiliki nilai yang tetap dan variabel penerapan *e-Filing* (X2) meningkat sebanyak satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami

peningkatan sebesar 0,254.

- 4) Koefisien regresi pada variabel independen (X3) penerapan *e-Billing* dengan nilai sebesar 0,620 maka bisa diartikan apabila besarnya nilai variabel bebas lainnya memiliki nilai yang tetap dan variabel penerapan *e-Billing* (X3) meningkat sebanyak satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,620.

4.2.4.1 Uji t (Parsial)

Uji t diperlukan dalam penelitian guna untuk mengetahui besarnya tingkat signifikan dari pengaruh varriabel bebas secara individual atau tidak bersamaan terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel lainnya bersifat konstan.

Tabel 4. 7 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,053	1,092		2,795	0,006
	Kesadaran Wajib Pajak	0,161	0,079	0,157	2,041	0,044
	Penerapan <i>e-Filing</i>	0,254	0,094	0,270	2,712	0,008
	Penerapan <i>e-Billing</i>	0,620	0,124	0,502	5,001	0,000

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan uji hipotesis parsial pada tabel 4.7 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

- 1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama menerangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai tabel 4,7 bahwa variabel kesadaran wajib pajak

memiliki t hitung 2,041 lebih besar daripada t tabel 1,98, juga nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua menyatakan penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai tabel nomor 4.7 yaitu variabel penerapan *e-Filing* mempunyai t hitung sebesar 2,712 lebih besar daripada t tabel senilai 1,98 juga nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Dengan begitu menunjukkan penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga menyatakan penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai tabel 4,7 bahwa variabel penerapan *e-Billing* memiliki t hitung 5,001 lebih besar daripada t tabel 1,98 juga besarnya nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,871 ^a	0,759	0,751	1,416

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak X1, Penerapan *e-Filing* X2, Penerapan *e-Billing* X2

b. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah data, 2022

Berdasarkan dari tabel 4.8 diatas merupakan olah data dengan uji koefisien determinasi guna menganalisis kontribusi yang telah dihasilkan oleh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat.

- 1) Nilai R menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dilihat di tabel 4.8 yaitu nilai R sebesar 0,871 hal tersebut bisa menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat di antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat.
- 2) Nilai R Square membuktikan seberapa besar jumlah sumbangan variabel independen pada variabel dependen. Dilihat pada tabel 4.8 yaitu nilai R Square sebesar 0,759 berarti kesadaran wajib pajak, penerapan *e-Filing* dan Penerapan *e-Billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan nilai sebesar 75,9%, sedangkan untuk nilai sisa menunjukkan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 24,1%.
- 3) Nilai Adjusted R Square sama seperti nilai R Square akan tetapi berguna apabila menggunakan estimasi nilai variabel terkait. Standard Error Estimate membuktikan seberapa besar

tingkatan kesalahan untuk regresi linier. Pada tabel 4.8 diketahui sebesar 1,416 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linier.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya di Masa Covid-19

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa uji hipotesis pertama (H1) bisa diterima. Artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya di masa covid-19. Apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya di masa covid-19 juga ikut meningkat pula.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana seseorang paham dan mengerti dalam dirinya memiliki rasa wajib untuk membayar pajak guna diberikan kepada negara (Rahayu,2017).

Dalam diri seorang wajib pajak sangat diperlukan kesadaran wajib pajak agar menumbuhkan itikat untuk melakukan pembayaran pajak atau melakukan kewajibannya. Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam diri wajib pajak semakin meningkatkan rasa sadar akan kewajiban seorang

wajib pajak, sadar dan tahu akan dampak dan manfaat wajib pajak akan meningkatkan juga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan teori akuntansi keperilakuan yang membuktikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh informasi akuntansi dan fungsi akuntansi. Dalam hal ini dengan adanya informasi akuntansi dan fungsi akuntansi berupa pengetahuan tentang pajak, penerapan pajak, dampak dan manfaat pajak, urgensi pajak bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kesadaran yang dipengaruhi oleh informasi akuntansi dan fungsi akuntansi tersebut hal ini bisa meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak seseorang itu. Dengan demikian diperlukannya informasi akuntansi dan fungsi akuntansi dengan mengadakan sosialisasi materi pajak, urgensi pajak, dampak dan manfaat pajak diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran wajib pajak sehingga meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai juga dengan peneliti terdahulu yang digunakan sebagai pedoman penelitian oleh Gartania Wulan (2015) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka apabila tingi tingkat kesadaran wajib pajak meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Didukung oleh penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Isnaini dan Karim (2021) dan Widajanti et al. (2019) secara bersamaan menyatakan

kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya di Masa Covid-19

Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh uji menunjukkan bahwa uji hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Artinya penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya di masa covid-19. Apabila penerapan *e-Filing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya juga akan ikut meningkat pula.

Penerapan *e-Filing* yang merupakan salah satu upaya dari DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. *e-Filing* merupakan system web DJP yang digunakan untuk melakukan pelaporan SPT dengan media internet yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Dari penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya di masa covid-19. Hal tersebut dikarenakan di masa covid-19 yang ruang geraknya dibatasi dan banyak virus yang rawan terhadap kesehatan kita membuat penerapan *e-Filing* semakin meningkat. Dengan adanya penerapan *e-Filing* masyarakat merasa terbantu oleh sebab itu perlu adanya tingkat kualitas system *e-Filing*, kemudahan pengaplikasian saat menggunakan *e-Filing*, serta evaluaisi juga sosialisasi saat menerapkan *e-Filing* agar penerapan *e-Filing* menigkat serta meningkatkan pula kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Accaptance Model* yang membuktikan bahwa penerapan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini teknologi yang diterapkan yaitu penerapan *e-Filing* yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan penerapan teknologi system *e-Filing* sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya tanpa perlu repot-repot mendatangi kantor pelayanan pajak, menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan taat pajak tersebut. Dengan demikian perkembangan teknologi yang mengarah positif harus dimanfaatkan oleh DJP dan pemerintah untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena semakin meningkat penerapan *e-Filing* semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya dimasa covid-19

Hasil Penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan peneliti terdahulu yang digunakan dalam panduan penulisan seperti yang dibuat oleh Cahyo Aryo Rahadi (2020) yang menyatakan penerapan system *e-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian terdahulu yang lainnya yang dilakukan oleh I Nengah Ari dkk (2020) dan Khusnaini & Azizah (2020) juga mengatakan bahwa penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Penerapan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa uji hipotesis ketiga (H3) dapat diterima. Artinya penerapan *e-Billing* memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya di saat covid-19. Apabila penerapan *e-Billing* mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya juga akan mengalami peningkatan pula.

Penerapan *e-Billing* merupakan gagasan positif DJP dengan maksud untuk memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui aksi membantu wajib pajak dalam membayar pajak dengan cara online. *e-Billing* merupakan terobosan dari pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dengan mencetak kode unik tanpa harus melakukan pembayaran di kantor pelayanan pajak. Penerapan *e-Billing* ini sangat mempermudah wajib pajak dengan adanya 15 digit kode biling yang aman tidak bisa tertukar diganti dan dirubah pembayarannya bisa melalui internet banking, tokopedia dan tanpa repot-repot pergi ke kantor pelayanan pajak dimana saat ini pandemic covid-19 kita dipaksa tidak boleh kemana-mana dan ruang gerak kita dibatasi agar tidak tertular penyakit dan tetap sehat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Accaptance Model* yang membuktikan bahwa penerapan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini teknologi yang diterapkan yaitu penerapan *e-Billing* yang dimanfaatkan oleh wajib pajak guna dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan penerapan teknologi system *e-Billing* sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak tanpa perlu repot-repot mendatangi kantor pelayanan pajak, menghemat

waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan taat pajak tersebut serta menaati aturan pemerintah tentang membatasi ruang gerak dan tetap menjaga tubuh kita dari penularan virus berbahaya. Dengan demikian perkembangan teknologi yang mengarah positif harus dimanfaatkan oleh DJP dan pemerintah untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena semakin meningkat penerapan *e-Billing* semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya dimasa covid-19

Hasil Penelitian ini sama dan sesuai dengan peneliti yang lebih dulu dilakukan yang digunakan dalam panduan penulisan seperti yang dibuat oleh Irma Indriati (2018) yang menyatakan juga bahwa penerapan system *e-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian terdahulu yang lainnya yang dilakukan oleh Silviatin Saputri (2021) dan Rizki Amalia (2020) juga mengatakan bahwa penerapan *e-Billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian ini yang sudah dilaksanakan dan uraian pembahasan yang telah dijelaskan terkait tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-Filing* dan penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya di masa covid-19, diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut ini:

- 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka pengetahuan akan pentingnya wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya penerapan *e-Filing* yang baik dan mudah yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga sangat membantu pelaku wajib pajak pada saat melaksanakan kewajibannya sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya penerapan *e-Biling* yang tepat dan mudah yang dilakukan oleh wajib pajak maka sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Melihat dari kesimpulan diatas yang sudah diuraikan, Berikut terdapat saran yang bisa digunakan untuk bahan pertimbangan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan baik wajib pajak UMKM, pemerintah, KPP, DJP maupun penelitian selanjutnya yaitu:

- 1) Bagi pihak pemerintah, kantor pelayanan pajak dan DJP diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia diharapkan tetap bisa memberikan sosialisasi seperti secara online melalui *teleconference*, poster, maupun *platform online* lainnya berupa informasi pajak, uergensi pajak, manfaat dan dampak pajak agar bisa meningkatkan kesadarn wajib pajak. Meskipun dimasa covid-19 melanda diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mempermudah pelaku wajib pajak pada saat melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Pihak DJP diharapkan bisa meningkatkan performa *e-Filing* serta *e-Billing* agar bisa membantu wajib pajak lebih banyak lagi dalam melaksanakan kewajibannya. Akibat ruang lingkup dan ruang gerak wajib pajak dibatasi agar tetap menjaga kesehatan masing-masing, diharapkan DJP bisa memberikan program-program yang ramah lingkungan dimasa covid-19. Seperti memajukan penggunaan teknologi dan *memutakhirkan* sistem mengurangi *maintance*, *mengurangi* trouble aplikasi dan lainnya sehingga bisa mendorong wajib pajak menggunakan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajaknya.

- 3) Pihak kantor pelayanan pajak diharapkan bisa memberikan wawasan dan tutorial cara agar wajib pajak bisa mengakses dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kantor pelayanan pajak juga diharapkan meningkatkan kinerja yang baik serta membantu wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing* dan *e-Billing* agar bisa memudahkan wajib pajak tanpa memenuhi dan mendatangi kantor pelayanan pajak. Juga bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang pajak agar wajib pajak lebih pintar dalam menggunakan teknologi dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga wajib pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.
- 4) Bagi wajib pajak UMKM diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun dimasa pandemic covid-19 melanda. Selaku warga negara yang teladan dan patuh tentunya kita perlu menaati aturan pajak meskipun ruang lingkup dan ruang gerak kita dibatasi. Diharapkan juga wajib pajak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Serta perlu memperdalam pengetahuan dan memahami pentingnya pajak bagi kita semua di masa covid-19 ini sehingga semakin sadar dan mengerti serta meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya bisa menambah variabel lainnya seperti kualitas pelayanan, insentif pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan variabel lainnya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun keterbatasan penelitian ini serata arah bagi peneliti selanjutnya antara lain ialah:

- 1) Dari penelitian yang sudah dilaksanakan menurut hitungan hasil uji koefisien determinasi nilai *R-Square* menunjukkan ketiga variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 75.9%. Sedangkan variabel lainnya mempengaruhi sisa nilai sebesar 24.1%. Sehingga kepada peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang variabelnya belum digunakan pada penelitian ini.
- 2) Kuesioner yang disebarakan kepada responden dalam penelitian ini tidak begitu banyakk yakni hanya 100 kuesioner, sehingga data yang didapat terbatas. Maka kepada penelitian yang selanjutnya diharapkan bisa memperbanyak sampel untuk dijadikan responden. Juga banyak daerah lainnya yang kepatuhan wajib pajaknya perlu ditingkatkan tidak hanya di Surabaya.
- 3) Serta untuk teknik analisis diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan tenik analisis lainnya seperti *Moderate Regression Analysis* atau *Partial Leas Squares*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, D. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bontang)*. Universitas Brawijaya.
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 107-122.
- Amani, T. (2018). *Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM:(Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo)*. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12–30.
- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajakpratama Batu)*. Brawijaya University.
- Annisa, I. (2021). *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). *Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan*. *ProBank*, 5(1), 138–156.
- Azizah, N. (2014). *Pengaruh penerapan teknologi informasi (E-System) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman praktis membayar pajak*. Genesis Learning.
- Damayanti, T. W. (2017). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi.
- Damayanti, T. W. (2017). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh kesadaran wajib*

pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi, 22(2), 1626-1655

- Djajadiningrat, S. I. (2014). *Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.*
- Gunadi, G., Setyowati, M. S., & Jati, W. (2011). *Harmonisasi Pajak Tidak Langsung atas Konsumsi di Negara-Negara Anggota ASEAN. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 17(2).*
- Herina, P., & Nensi, V. (2017). *Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama J. Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan, 10(2), 247–267.*
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). Hidayatul Quran.*
- Hidayati, A. (2002). *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai teori dan pendekatan yang melandasi. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 6(2).*
- Husnurrosyidah, H. (2017). *Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1(1).*
- Indrianti, I., & Masitoh, E. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta).*
- Irianingsih, E. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB)(Studi Di Kantor Pelayananpajakkendaraanbermotor Samsat Sleman). Universitas PGRI Yogyakarta.*
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1(1), 49.*
- Kemenkeu. (2021). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 1–48.* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan.>
- Khusnaini, A. M. (2020). *Pengaruh E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus POLDA DIY). STIE YKPN.*
- LISA WIDIA, A. (2019). *Pengaruh E-System, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kecamatan Menganti). Universitas Wijaya Putra.*

- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nur, R. A. (2020). *Analisis Pengaruh E-Filing, E-Billing, E- Registration, Sanksi Perpajakan Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Universitas Widya Dharma Klaten.
- Nurlaela, L. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut*. Journal Wahana Akuntansi, 2(2), 1–8.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). *Pengaruh penerapan E-System perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama singaraja*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).
- Putri, Adriyanti Agustina. *Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas 21.1 (2019): 1-13.
- Rahadi, C. A. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Selatan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi, 6(1).
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E- Jurnal Akuntansi; Vol 14 No 2 (2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15146>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santi, A. N., & ZULAIKHA, Z. (2012). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sari, R. R. N. (2019). *Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri*. Jurnal Ekuivalensi, 5(1), 157-170.
- Saung, D. P. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Universitas Hasanuddin.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6 Buku 1.*
- Seri Lestari, R. (n.d.). *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur Untuk Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.* Ekonomi Islam.
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19.* Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(7).
- Siregar, S. (2015). *Metode penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan spss.*
- Situmorang, Devy Joy Arthauli. "Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Medan Petisah." *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* 5.1 (2022): 46-52.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods).* Bandung: Alfabeta, 28, 1–12.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting.* Lp3es.
- Ummah, M. (2015). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.* Jurnal Ekonomi, 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* Jurnal Akuntansi, 5(1), 15-24.
- Wulan U, G. (2015). *Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal (Survey Pada Wajib Pajak Orang pribadi Di KPP Pratama Bandun Karees).* Universitas Komputer Indonesia.

BIODATA



Nama : ANDITA KAHARI PUTRI

NIM : G92218065

PRODI : AKUNTANSI

SEMESTER : 8

ALAMAT : KENDUNG JAYA 5 NO 35

NO. TELP : 081239623757

GMAIL : anditakahari123@gmail.com

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

1. Identitas Responden

Nama :

Umur : 17-25

26-34

35-43

44-52

53-60

Apakah benar anda salah satu pemilik usaha UMKM di Surabaya?

Ya

Tidak

Apakah anda menggunakan *E-Filing* ?

Ya

Tidak

Apakah anda menggunakan E-Billing ?

Ya

Tidak

2. Petunjuk Penelitian

- Jawablah seluruh pertanyaan berikut, sehingga tidak ada yang tidak terjawab
- Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilihlah jawaban paling tepat sesuai dengan keadaan yang anda rasakan sebenarnya.
- Alternatif jawaban terdiri dari :
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Tidak Setuju

Daftar Pertanyaan

Kesadaran Wajib Pajak

NO.	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2.	Saya sadar betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.					
3.	Saya sadar dengan sukarela memberikan data dan informasi dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.					
4.	Saya membayar pajak dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak.					

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Penerapan *E-Filing*

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya melakukan pelaporan SPT menggunakan <i>E-Filing</i> .					
2.	Melakukan pelaporan SPT menggunakan <i>E-Filing</i> lebih menghemat waktu.					
3.	Melakukan penghitungan SPT menggunakan <i>E-Filing</i> lebih cepat dan akurat.					
4.	Menggunakan <i>E-Filing</i> mempermudah saya dalam menjalankan kewajiban Wajib Pajak.					
5.	Penggunaan <i>E-Filing</i> lebih ramah lingkungan dan mengurangi tatap muka dengan orang lain sehingga memutus penyebaran virus covid-19.					

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Penerapan E-Billing

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Membayar pajak menggunakan e-Billing sangat mudah.					
2.	Membayar pajak menggunakan e-Billing lebih cepat daripada datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.					
3.	Membayar pajak menggunakan e-Billing lebih akurat dan tepat.					
4.	Penggunaan <i>E-Filing</i> lebih ramah lingkungan dan mengurangi tatap muka dengan orang lain sehingga memutus penyebaran virus covid-19.					

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memenuhi kewajiban pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku					
2.	Saya memenuhi kriteria wajib pajak yang baik dan benar					
3.	Saya sadar pajak sehingga saya membayar pajak tepat waktu					
4.	Penerapan <i>E-Filing</i> mempermudah saya membayar pajak tepat waktu.					
5.	Penerapan e-Billing mempermudah saya membayar pajak tepat waktu.					

LAMPIRAN 2

HASIL KUESIONER

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Kesadaran wajib Pajak (x1)				Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	5	4	5	4	18
2	4	3	4	4	15
3	5	4	4	5	18
4	4	4	4	5	17
5	5	4	4	3	16
6	5	4	4	4	17
7	4	3	5	4	16
8	4	3	4	4	15
9	4	4	3	3	14
10	4	5	4	5	18
11	1	2	1	1	5
12	2	1	2	1	6
13	4	4	4	3	15
14	5	3	3	4	15
15	4	4	5	5	18
16	5	3	4	4	16
17	5	3	3	4	15
18	4	4	5	5	18
19	3	3	3	4	13
20	3	4	3	3	13
21	4	4	4	4	16
22	5	5	4	3	17
23	4	4	5	5	18
24	3	3	3	3	12
25	4	4	5	5	18
26	5	5	4	4	18
27	5	5	4	5	19
28	5	5	5	5	20
29	3	4	3	3	13
30	4	5	4	5	18
31	5	5	3	4	17
32	4	4	3	3	14
33	5	5	5	5	20
34	5	5	3	4	17
35	5	5	5	5	20
36	5	5	5	5	20
37	4	4	4	3	15
38	3	5	4	5	17

39	4	5	3	3	15
40	3	3	3	3	12
41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20
43	4	5	4	5	18
44	4	3	4	3	14
45	4	5	5	4	18
46	5	4	5	5	19
47	4	4	5	5	18
48	4	4	3	3	14
49	4	5	3	3	15
50	4	3	3	3	13
51	4	4	4	3	15
52	4	4	3	3	14
53	4	4	4	4	16
54	4	4	5	4	17
55	4	3	4	3	14
56	4	3	4	3	14
57	4	3	4	3	14
58	3	3	3	3	12
59	4	4	4	4	16
60	5	5	5	5	20
61	4	3	4	3	14
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	4	4	3	3	14
65	4	4	3	3	14
66	5	5	5	5	20
67	4	4	4	4	16
68	5	5	5	5	20
69	4	4	4	4	16
70	3	4	3	4	14
71	4	5	4	5	18
72	4	4	5	5	18
73	4	4	5	5	18
74	4	4	4	4	16
75	5	5	5	5	20
76	4	5	5	4	18
77	3	4	3	4	14
78	4	4	4	4	16

79	5	5	5	5	20
80	5	5	5	5	20
81	5	5	5	5	20
82	4	5	4	5	18
83	4	5	5	5	19
84	5	5	5	5	20
85	4	5	4	5	18
86	5	5	4	5	19
87	4	5	5	5	19
88	5	4	5	4	18
89	5	5	5	5	20

90	5	5	4	4	18
91	5	4	5	5	19
92	4	4	5	5	18
93	5	5	5	5	20
94	5	5	4	4	18
95	5	5	5	5	20
96	4	4	5	5	18
97	5	5	5	5	20
98	4	4	4	4	16
99	5	5	4	4	18
100	4	5	4	5	18

Penerapan e-Filing

No	Penerapan e-Filing (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	4	5	5	24
2	5	5	5	4	4	23
3	5	4	4	5	4	22
4	2	5	4	4	5	20
5	5	4	4	5	5	23
6	5	4	5	4	5	23
7	5	5	3	4	5	22
8	5	4	4	3	5	21
9	5	4	5	4	5	23
10	5	5	4	5	5	24
11	1	2	1	2	2	8
12	1	1	1	2	1	6
13	3	3	3	5	5	19
14	3	5	3	4	5	20
15	3	4	4	3	5	19
16	3	4	3	3	5	18
17	3	3	5	5	5	21
18	4	4	5	3	5	21
19	5	4	4	5	5	23
20	4	5	4	3	5	21
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	4	5	5	24
23	4	4	5	5	5	23
24	5	4	4	4	5	22
25	5	4	4	4	5	22
26	4	4	5	5	5	23
27	4	5	4	5	3	21
28	5	3	3	5	5	21

29	4	4	5	5	5	23
30	5	4	5	4	5	23
31	5	5	4	5	5	24
32	4	4	5	5	4	22
33	4	4	4	4	5	21
34	3	4	4	3	5	19
35	5	5	5	5	5	25
36	3	4	4	4	5	20
37	5	5	3	4	5	22
38	5	4	4	4	4	21
39	5	4	4	4	5	22
40	3	3	3	3	3	15
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	5	25
43	4	5	4	5	5	23
44	4	3	4	3	5	19
45	4	4	4	4	5	21
46	4	5	5	5	5	24
47	5	4	4	4	4	21
48	4	4	3	5	4	20
49	4	4	3	4	5	20
50	4	4	3	3	4	18
51	4	3	4	4	4	19
52	4	3	3	4	4	18
53	4	4	4	4	4	20
54	4	5	3	4	5	21
55	5	4	4	3	5	21
56	5	4	3	3	5	20
57	4	4	4	5	5	22
58	3	3	3	3	3	15

59	4	4	4	4	4	20
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	3	4	5	20
62	5	4	5	4	5	23
63	4	5	4	5	5	23
64	4	4	3	3	4	18
65	4	4	3	4	4	19
66	5	5	5	5	5	25
67	4	4	4	4	4	20
68	5	5	5	5	5	25
69	4	4	4	4	4	20
70	4	3	4	3	4	18
71	4	5	4	5	5	23
72	4	4	5	5	5	23
73	4	4	5	5	5	23
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	5	25
76	4	5	4	4	5	22
77	4	3	3	3	4	17
78	4	3	3	3	4	17
79	4	4	5	5	5	23

80	5	5	5	5	5	25
81	4	5	4	5	5	23
82	5	4	4	4	5	22
83	5	5	4	4	5	23
84	5	4	5	5	5	24
85	4	4	4	5	5	22
86	4	5	5	5	5	24
87	4	5	4	4	5	22
88	4	5	5	5	5	24
89	4	4	5	5	5	23
90	5	5	4	4	5	23
91	4	5	4	4	5	22
92	4	5	5	4	5	23
93	5	5	5	5	5	25
94	4	3	3	4	4	18
95	4	4	3	3	5	19
96	5	5	4	4	5	23
97	4	4	4	4	4	20
98	5	4	5	4	5	23
99	5	5	4	4	5	23
100	5	5	4	4	5	23

Penerapan e-Billing

No	Penerapan e-Billing (X3)				Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	4	5	5	19
2	5	5	4	5	19
3	5	5	5	4	19
4	5	4	4	2	15
5	5	4	4	5	18
6	5	4	5	5	19
7	5	5	3	5	18
8	4	4	3	5	16
9	5	4	5	5	19
10	5	5	5	5	20
11	2	2	2	2	8
12	2	2	2	1	7
13	4	4	4	5	17
14	3	3	5	4	15
15	4	4	3	3	14
16	5	5	3	4	17
17	5	4	3	3	15
18	3	5	3	4	15

19	3	4	5	5	17
20	5	5	3	3	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	4	5	19
23	4	4	5	5	18
24	4	4	5	5	18
25	5	4	4	5	18
26	5	4	5	5	19
27	4	5	5	4	18
28	5	4	3	5	17
29	4	4	5	5	18
30	5	4	5	4	18
31	5	5	5	4	19
32	5	4	5	4	18
33	5	5	5	5	20
34	5	5	5	5	20
35	5	5	5	5	20
36	5	5	5	5	20
37	5	4	5	5	19
38	4	4	4	4	16

39	4	4	4	5	17
40	3	3	3	3	12

41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20

43	4	5	4	5	18
44	4	3	4	5	16
45	4	4	4	5	17
46	5	5	5	5	20
47	4	5	3	4	16
48	4	3	3	4	14
49	4	4	3	5	16
50	4	3	4	5	16
51	4	4	4	5	17
52	4	3	4	5	16
53	4	4	4	4	16
54	4	5	3	5	17
55	4	4	3	5	16
56	4	4	3	5	16
57	4	4	5	5	18
58	3	3	3	3	12
59	4	4	4	4	16
60	5	5	5	5	20
61	4	4	3	4	15
62	4	5	4	5	18
63	4	5	4	5	18
64	4	3	3	4	14
65	4	4	3	4	15
66	5	5	5	5	20
67	4	4	4	4	16
68	4	4	4	4	16
69	5	5	5	5	20
70	4	3	4	4	15
71	4	5	4	5	18

72	4	4	5	5	18
73	4	4	5	5	18
74	4	4	4	4	16
75	5	5	5	5	20
76	4	4	5	5	18
77	3	3	3	4	13
78	4	3	3	4	14
79	4	5	5	5	19
80	5	5	5	5	20
81	5	4	5	5	19
82	4	4	4	5	17
83	5	4	4	5	18
84	5	5	4	4	18
85	4	4	5	5	18
86	4	4	5	5	18
87	5	5	4	4	18
88	5	4	4	5	18
89	4	4	5	5	18
90	5	4	4	5	18
91	4	4	5	5	18
92	4	4	4	5	17
93	5	5	5	5	20
94	5	4	3	5	17
95	5	5	4	5	19
96	5	4	4	5	18
97	4	4	4	4	16
98	4	5	4	5	18
99	5	4	5	5	19
100	5	4	5	5	19

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	5	5	4	5	5	24
2	4	4	5	5	5	23
3	4	5	4	5	5	23
4	5	4	5	5	5	24
5	5	5	4	5	5	24
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	3	4	4	21

8	5	5	3	5	5	23
9	5	5	4	4	4	22
10	5	4	3	5	5	22
11	2	2	1	1	2	8
12	2	1	2	2	2	9
13	4	5	5	4	5	23
14	3	4	5	4	5	21
15	5	3	4	5	5	22
16	4	5	5	3	5	22

17	5	4	3	4	5	21
18	4	5	5	3	5	22
19	3	3	4	5	5	20
20	3	4	4	5	5	21
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	5	5	22
24	5	4	5	5	5	24
25	3	3	4	5	5	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	4	5	5	5	24
28	4	4	3	5	5	21
29	4	4	4	5	5	22
30	5	4	5	5	5	24
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	3	4	4	19
33	5	5	5	5	5	25
34	5	5	5	5	5	25
35	5	5	5	5	5	25
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	5	5	22
38	4	4	4	4	5	21
39	5	4	4	5	5	23
40	3	3	3	3	3	15
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	5	25
43	4	5	4	5	5	23
44	4	3	4	4	4	19
45	4	4	4	4	4	20
46	4	5	4	5	5	23
47	5	3	4	4	4	20
48	4	4	3	5	5	21
49	5	4	4	4	4	21
50	4	4	3	4	4	19
51	5	4	5	5	5	24
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	4	5	4	5	5	23
55	4	4	4	5	5	22
56	4	4	4	5	5	22
57	4	4	5	5	4	22
58	3	3	3	3	3	15

59	4	4	4	4	4	20
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	3	4	4	19
62	4	4	4	5	5	22
63	4	5	4	5	5	23
64	4	4	3	4	4	19
65	4	4	4	5	5	22
66	5	5	5	5	5	25
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	3	4	4	4	19
71	5	4	5	4	4	22
72	4	4	5	5	5	23
73	4	4	5	5	5	23
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	5	25
76	4	4	5	5	5	23
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	3	4	4	19
79	4	4	4	4	5	21
80	5	5	5	5	5	25
81	5	4	5	5	5	24
82	4	4	4	4	4	20
83	4	5	5	5	5	24
84	5	4	5	5	5	24
85	4	5	4	5	4	22
86	5	5	5	4	4	23
87	5	4	4	4	4	21
88	5	4	4	5	5	23
89	4	4	5	5	5	23
90	5	4	4	4	5	22
91	5	5	4	5	5	24
92	4	4	5	5	5	23
93	5	5	5	5	5	25
94	3	3	5	5	5	21
95	5	4	5	5	5	24
96	4	4	5	5	5	23
97	5	4	4	4	4	21
98	5	4	5	5	5	24
99	5	5	5	5	5	25
100	4	5	5	5	5	24